

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIIL
ATAS OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM
MARGI RIZKI DEMAK**

TESIS



Oleh:

NOVITA KURNIATI

NIM : 21302300249

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

HALAMAN JUDUL TESIS

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIIL
ATAS OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM
MARGI RIZKI DEMAK**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna
memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh:

NOVITA KURNIATI

NIM : 21302300249

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIIL
ATAS OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM
MARGI RIZKI DEMAK**

TESIS

Oleh:

NOVITA KURNIATI

NIM : 21302300249
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal, 18 Juli 2025



Dr. Shallman, S.H., M.Kn.

NIDK. 8920940022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

HALAMAN PENGESAHAN TESIS
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIIL
ATAS OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM
MARGI RIZKI DEMAK

TESIS

Oleh :

NOVITA KURNIATI

NIM : 21302300249

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 18 Juli 2025.

Dan dinyatakan Lulus.

Tim Penguji

Ketua,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 0605036205

Anggota


Dr. Shallman, S.H., M.Kn.

NIDK. 8920940022

Anggota


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 0607077601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Prof. Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **NOVITA KURNIATI**

NIM. : 21302300249

Program Studi : Magister Kenotariatan

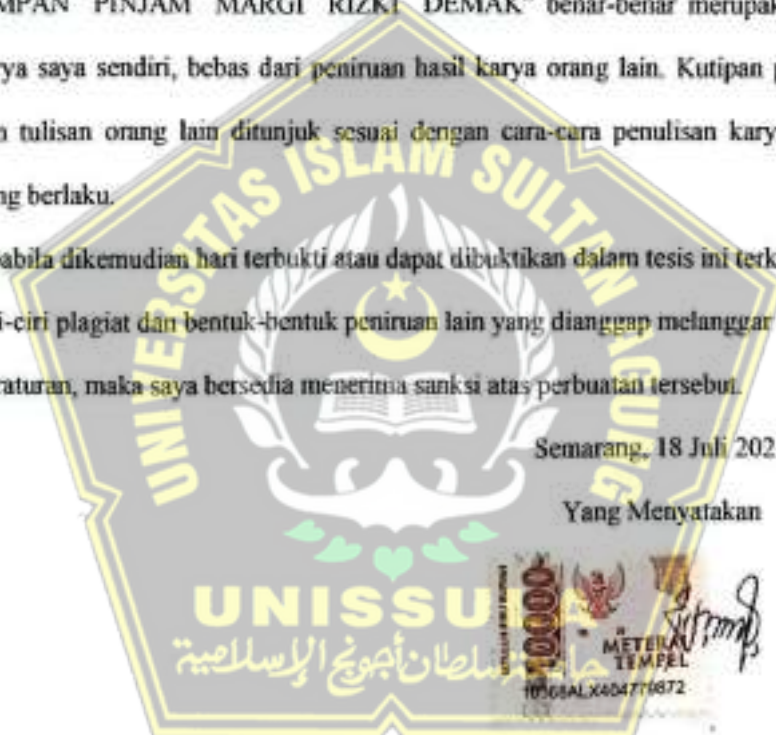
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIIL ATAS OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM MARGI RIZKI DEMAK" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 Juli 2025

Yang Menyatakan



NOVITA KURNIATI

NIM.: 21302300249

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **NOVITA KURNIATI**

NIM. : 21302300249

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

"KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIIL ATAS OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM MARGI RIZKI DEMAK" Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiariisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Juli 2025

Yang menyatakan,



NOVITA KURNIATI
NIM.: 21302300249

HALAMAN MOTTO

“Tetaplah berjuang untuk menggapai impian, yakin kita bisa dan terus berusaha, semua perjuangan tidak ada yang percuma, tetap berdo’a sampai impian jadi nyata”

(Penulis)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Terimakasih Kepada :

1. *Dzaikra Aira Nauusy Zharfaa dan Afrin Nauusy Zharfaa*
2. *Orang tua saya Bapak H.Sudiarto Bc. Hk. dan Ibu Hj. Siti Rustiyah B.sc. serta keluarga besar saya.*
3. *Sahabat saya Dr. Wafda Vivid Izziyana S.H., M.H.*
4. *Pimpinan Dan Seluruh Karyawan KSP Margi Rizki Demak*
5. *Semua Warga Desa Sokokidul Kec. Kebonagung Kab. Demak*



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan kasih dan sayangnya, penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIIL ATAS OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM MARGI RIZKI DEMAK”**. Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan mengenai peranan seorang notaris dalam proses operasional koperasi.

Tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya pihak-pihak yang mendukung dan membantu. Terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Rektor beserta wakil Rektor Unissula , Dekan beserta wakil Dekan Fakultas Hukum Unissula, Ketua Program Magister S2 Kenotariatan Unissula, serta Sekretaris Program Magister S2 Kenotariatan Unissula.
2. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Shallman, S.H., M.Kn. yang selalu memberikan motivasi dalam penulisan Tesis dan juga segenap Dosen beserta Staf Administrasi S2 Program Magister Kenotariatan Unissula.
3. Pimpinan beserta karyawan KSP Margi Rizki Demak
4. Semua Pihak yang tidak bisa saya sebut satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan segala kemampuan secara maksimal, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam Tesis ini.

Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 18 Juli 2025

Penulis,

NOVITA KURNIATI

NIM: 21302300249

ABSTRAK

Koperasi memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian berbasis gotong royong di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi kepastian hukum melalui akta notariil bagi Koperasi Margi Rizki Demak, khususnya dalam pengelolaan aset, perjanjian kerja sama, serta administrasi keuangan. Akta notariil dipandang sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan lebih kuat dibandingkan perjanjian di bawah tangan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak koperasi, termasuk Koperasi Margi Rizki Demak, menghadapi kendala dalam pembuatan akta notariil akibat keterbatasan pemahaman hukum, biaya tinggi, serta prosedur administratif yang rumit.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur legalitas akta notariil bagi koperasi, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan notaris, pengurus koperasi, dan pihak terkait lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memetakan tantangan dan merumuskan solusi terhadap hambatan dalam penerapan akta notariil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Margi Rizki Demak masih mengandalkan perjanjian pinjaman berbentuk akta di bawah tangan dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Hal ini berpotensi menurunkan kekuatan pembuktian hukum serta perlindungan bagi pihak-pihak terkait ketika terjadi sengketa. Permasalahan utama terletak pada kurangnya pemahaman hukum anggota koperasi, biaya pembuatan akta, hingga kendala administratif. Penelitian ini merekomendasikan edukasi hukum, penyediaan subsidi biaya pembuatan akta, serta pemanfaatan digitalisasi administrasi koperasi. Selain itu, kolaborasi dengan notaris dan pelatihan hukum bagi pengurus menjadi langkah strategis untuk meningkatkan legalitas dan transparansi dalam pengelolaan perjanjian serta sistem keuangan koperasi.

Kata kunci : Akta Notariil, Kepastian Hukum, Koperasi.

ABSTRACT

This study is motivated by the urgency of legal certainty through notarial deeds for the Margi Rizki Cooperative in Demak, particularly in asset management, cooperation agreements, and financial administration. Notarial deeds are regarded as legal instruments that offer stronger protection compared to privately executed agreements. Field realities indicate that many cooperatives, including the Margi Rizki Cooperative, face obstacles in drafting notarial deeds due to limited legal understanding, high costs, and complicated administrative procedures.

The research method used combines normative juridical and empirical approaches. The normative approach is conducted by examining laws and regulations that govern the legality of notarial deeds for cooperatives, while the empirical approach involves interviews with notaries, cooperative administrators, and other relevant parties. The collected data is analyzed qualitatively to map out challenges and formulate solutions to the barriers in implementing notarial deeds.

The results of the study show that the Margi Rizki Cooperative in Demak still relies on loan agreements executed under private deeds based on kinship principles. This potentially weakens the legal evidentiary strength and protection for involved parties in the event of disputes. The main problems lie in the members' lack of legal awareness, the high cost of notarial deed preparation, and administrative constraints. This study recommends legal education, the provision of subsidies for notarial deed preparation, and the utilization of cooperative administration digitalization. In addition, collaboration with notaries and legal training for cooperative managers are strategic steps to enhance legal validity and transparency in managing agreements and the cooperative's financial systems.

Keywords: Notarial Deed, Legal Certainty, Cooperatives.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual.....	7
1. Kekuatan pembuktian.....	7
2. Akta Notarial	8
3. Akta notariil dalam perspektif islam	10
4. Operasional koperasi simpan pinjam.	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch.....	12
2. Teori Hukum Kontrak	15
3. Teori Keadilan Restoratif	19

G.	Metode Penelitian	24
1.	Jenis Penelitian.....	24
2.	Metode Pendekatan	24
3.	Jenis dan Sumber Data	25
4.	Metode Pengumpulan Data	26
5.	Metode Analisis Data	27
H.	SistematikaPenulisan	28
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....		29
A.	Tinjauan umum tentang Kekuatan pembuktian	29
B.	Tinjauan umum tentang Akta Notarial.....	34
C.	Tinjauan umum tentang Akta notaril dalam perspektif islam.....	38
D.	Tinjauan umum tentang operasional koperasi simpan pinjam.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		50
A.	Kekuatan Pembuktian Akta Notariil Atas Operasional Di Koperasi Margi Rizki Demak	50
B.	Kendala Dan Solusinya Terkait Akta Notariil Di Koperasi Margi Rizki Demak	70
BAB IV PENUTUP.....		94
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA		96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Berlandaskan pada asas gotong royong dan kekeluargaan, koperasi hadir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, serta budaya anggotanya. Keberadaan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menekankan pentingnya legalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi guna menjamin kredibilitasnya sebagai lembaga ekonomi masyarakat.¹

Koperasi sering kali melakukan perjanjian pinjaman dengan nasabah, yang membutuhkan akta notaris sebagai dokumen hukum yang sah. Akta notaris adalah alat bukti autentik yang dibuat oleh notaris dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Dalam konteks koperasi, akta ini tidak hanya diperlukan dalam pendirian badan hukum dan penyusunan anggaran dasar, tetapi juga dalam perjanjian pinjaman nasabah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya akta notaris, legalitas perjanjian pinjaman menjadi lebih terjamin, sehingga dapat mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi koperasi.²

¹ Ahmad, R. 2017. Kekuatan Hukum Akta Notaris dalam Perjanjian Jual Beli Tanah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1, Vol. 47, hal. 56.

² Sari, M. A. 2017. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Koperasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Vol. 12, hal. 88.

Perspektif ekonomi Islam, koperasi sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, kerja sama, dan kesejahteraan bersama. Prinsip kekeluargaan dan tolong-menolong dalam koperasi mencerminkan ajaran Islam mengenai pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Akta notaris dalam perjanjian pinjaman di koperasi dapat dipandang sebagai bentuk akad yang sah dalam Islam, yang memperkuat transparansi dan kepastian hukum dalam setiap transaksi. Islam juga menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara tertulis, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, yang menggarisbawahi urgensi dokumentasi dalam perjanjian utang-piutang guna menghindari perselisihan di kemudian hari.

Penerapan akta notaris dalam perjanjian pinjaman koperasi masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak koperasi mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pembuatan akta notaris, menghadapi keterbatasan biaya notaris, atau kurangnya pemahaman anggota mengenai pentingnya akta notaris dalam transaksi koperasi. Akibatnya, beberapa koperasi menjalankan perjanjian pinjaman tanpa akta yang sah atau tanpa keterlibatan notaris, yang berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi koperasi dan anggotanya.³

Keberadaan akta notaris dalam koperasi diperkuat oleh regulasi lainnya, seperti Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi. Regulasi ini menyebutkan bahwa koperasi yang memiliki legalitas lengkap, termasuk akta notaris, berpotensi mendapatkan penilaian

³Puspitasari, N. 2018. Validitas Akta Notaris dalam Pengalihan Hak atas Tanah. *Jurnal Yustisia*, No. 1, Vol. 13, hal. 33.

kesehatan yang lebih baik. Dengan demikian, akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum formal, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas dan keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang.⁴

Ketidak hadirannya atau ketidak patuhannya terhadap penggunaan akta notaris dalam koperasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Koperasi yang tidak memiliki akta notaris yang sah dapat menghadapi berbagai permasalahan, seperti sengketa antara anggota, ketidakabsahan kontrak, atau bahkan risiko pembubaran oleh pihak berwenang. Selain itu, ketiadaan akta notaris dapat mengurangi kepercayaan anggota dan mitra koperasi, yang pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan dan perkembangan koperasi itu sendiri.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum akta notaris dalam perjanjian pinjaman nasabah di koperasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengkaji ketentuan hukum terkait akta notaris serta penerapannya dalam praktik di koperasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik hukum koperasi di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa akta notaris berperan sebagai instrumen hukum yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan legalitas operasional koperasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi koperasi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya akta notaris serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan tata kelola koperasi

⁴Santoso, H. 2018. Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis dan Perdata*, No. 4, Vol. 15, hal. 45.

⁵Farida, R. 2019. Akta Notaris dan Implikasinya terhadap Legalitas Perjanjian Koperasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 2, Vol. 7, hal. 55.

yang lebih baik. Penelitian ini juga relevan bagi pemangku kepentingan lainnya, seperti pengurus koperasi, notaris, pembuat kebijakan, serta pihak yang terlibat dalam pengelolaan koperasi di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada peran strategis koperasi dalam perekonomian nasional sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berbasis prinsip gotong royong. Meskipun koperasi memiliki dasar hukum yang kuat, masih banyak kendala dalam implementasi akta notaris sebagai instrumen hukum utama dalam perjanjian pinjaman nasabah. Ketidaktepatan dalam penyusunan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum dapat menimbulkan permasalahan hukum, menurunkan kepercayaan anggota, serta menghambat perkembangan koperasi itu sendiri.

Penelitian ini menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika regulasi yang terus berkembang serta meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi koperasi. Dengan menganalisis kekuatan pembuktian akta notaris dalam hukum koperasi, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak dalam memastikan bahwa aspek legalitas koperasi tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian akta notariil atas operasional di Koperasi Margi Rizki Demak?

2. Bagaimana kendala dan solusinya terkait akta notariil di Koperasi Margi Rizki Demak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian akta notariil atas operasional di Koperasi Margi Rizki Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusinya terkait akta notariil di Koperasi Margi Rizki Demak.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

- a. Bagi Pemerintah. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Koperasi Penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis dalam pengembangan kebijakan dan regulasi terkait koperasi, khususnya yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta notariil atas pendirian koperasi. Temuan penelitian dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan akomodatif terhadap koperasi, terutama dalam mengatasi kendala hukum yang sering dihadapi. Evaluasi dan Perbaikan Kerangka Hukum Penelitian ini memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang mengatur tentang koperasi dan akta notariil, sehingga dapat memicu revisi undang-undang atau peraturan

yang relevan guna memperkuat legalitas dan perlindungan hukum terhadap koperasi.

- b. Bagi Instansi Penegak Hukum. Penelitian ini akan memberikan sumbangan teoritis dalam memperdalam pemahaman penegak hukum mengenai kekuatan pembuktian akta notariil dalam pendirian koperasi. Penegak hukum dapat lebih memahami relevansi akta notariil dalam sengketa hukum terkait koperasi.
- c. Bagi Masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada teori yang mendukung peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait kekuatan pembuktian akta notariil dalam pendirian koperasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya legalitas dalam aktivitas koperasi dan memahami perlindungan hukum yang diperoleh melalui akta notariil.
- d. Bagi Akademisi. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan literatur akademik terkait hukum notariat dan hukum koperasi. Akademisi dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi dalam memperdalam studi tentang kekuatan pembuktian akta notariil, serta dalam mengembangkan teori-teori baru terkait legalitas di koperasi.

2) Manfaat praktis

- a. Panduan Bagi Notaris dan Koperasi. Dengan memahami kendala-kendala yang dihadapi, para praktisi dapat mengidentifikasi solusi yang tepat dan menghindari potensi masalah hukum di masa depan.

- b. Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengelola Koperasi. Hal ini bermanfaat dalam memastikan bahwa aktivitas koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Mendukung Koperasi dalam Pemenuhan Legalitas Operasional. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam memastikan seluruh proses administratif berjalan sesuai regulasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Kekuatan pembuktian

Kekuatan pembuktian adalah kemampuan suatu alat bukti untuk meyakinkan hakim atau pihak berwenang mengenai kebenaran suatu peristiwa dalam proses hukum. Sistem peradilan, pembuktian menjadi elemen krusial yang menentukan diterimanya suatu klaim, dakwaan, atau pembelaan berdasarkan alat bukti yang diajukan. Kekuatan pembuktian terdiri dari tiga aspek utama: formil, materiil, dan mengikat, yang menentukan keabsahan, kebenaran isi, serta keterikatan pihak-pihak terkait. Dalam hukum perdata, akta notariil memiliki kekuatan pembuktian tertinggi dibandingkan akta di bawah tangan karena dibuat oleh notaris sesuai prosedur hukum. Sementara dalam hukum pidana, alat bukti seperti keterangan saksi, surat, dan petunjuk harus memenuhi standar ketat sesuai KUHAP untuk melindungi hak asasi terdakwa. Dengan demikian, kekuatan pembuktian menjadi faktor fundamental dalam sistem peradilan guna memastikan keadilan dan kepastian hukum.

2. Akta Notarial

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Akta notariil adalah dokumen resmi yang dibuat oleh notaris dengan kekuatan hukum otentik, berfungsi sebagai bukti sah dalam berbagai transaksi hukum, termasuk pendirian badan hukum seperti koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi wajib didirikan melalui akta notariil yang memuat identitas pendiri, tujuan, serta aturan dasar pengelolaannya. Selain sebagai dasar hukum pendirian, akta notariil juga mengatur tata kelola koperasi, termasuk perjanjian simpan pinjam antara koperasi dan anggotanya. Dalam konteks pembuktian hukum, akta notariil memiliki kekuatan yang tinggi

dan diakui di pengadilan, memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait serta memastikan kepastian dan stabilitas hukum dalam operasional koperasi.

Akta notariil adalah dokumen resmi yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk mencatat dan mengesahkan perjanjian atau tindakan hukum, yang dalam hukum positif Indonesia memiliki kekuatan pembuktian tinggi. Dalam perspektif Islam, konsep pencatatan serupa dikenal dengan istilah kitabah, yang bertujuan menjaga keadilan, transparansi, serta melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi. Prinsip ini ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya...” (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa pencatatan transaksi adalah perintah yang dianjurkan dalam Islam, agar tidak terjadi perselisihan atau ketidakadilan di kemudian hari. Dalam konteks modern, akta notariil berperan sebagai wujud kitabah yang lebih formal untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan sesuai prinsip syariah.

Pencatatan akta notariil selaras dengan prinsip Islam mengenai perlunya saksi dalam perjanjian. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah

ayat 282 (lanjutan) yang memerintahkan menghadirkan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan dalam transaksi hutang piutang. Dalam praktiknya, notaris juga berfungsi sebagai saksi netral sekaligus pengesah dokumen, memastikan bahwa akad atau kontrak yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya pencatatan perjanjian dalam hadis riwayat Tirmidzi: “Perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Transaksi berbasis syariah seperti akad murabahah, mudharabah, atau ijarah, pencatatan dengan akta notariil membantu memastikan kepatuhan terhadap prinsip keuangan Islam serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, akta notariil menjadi bentuk sinergi antara hukum positif dan hukum Islam, memberikan kepastian hukum sekaligus mencerminkan nilai keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam syariah.

3. Akta notariil dalam perspektif islam

Akta notariil adalah dokumen resmi yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk mencatat dan mengesahkan perjanjian atau tindakan hukum, yang dalam hokum positif Indonesia

memiliki kekuatan pembuktian tinggi. Dalam perspektif Islam, konsep pencatatan serupa dikenal sebagai *kitabah*, yang berfungsi menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi, sebagaimana ditekankan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282. Akta notariil berperan dalam melindungi hak-hak individu dan memastikan kepastian hukum, sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam transaksi berbasis syariah, seperti akad murabahah atau ijarah, pencatatan dalam akta notariil memastikan kepatuhan terhadap prinsip keuangan Islam dan menghindari riba, gharar, serta maysir. Notaris juga berperan sebagai saksi netral, mencerminkan ajaran Islam tentang perlunya saksi dalam perjanjian. Dengan demikian, akta notariil menjadi bentuk sinergi antara hukum positif dan hukum Islam, memberikan kepastian hukum sekaligus merefleksikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

4. Operasional koperasi simpan pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah badan usaha berbasis asas kekeluargaan yang bertujuan menyediakan layanan keuangan bagi anggotanya melalui mekanisme simpanan dan pinjaman dengan syarat lebih ringan. Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian, KSP berfungsi meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dengan sistem transparan dan bertanggung jawab, memungkinkan akses modal berbunga rendah, serta mendorong literasi keuangan dan budaya menabung. Selain memberikan manfaat ekonomi melalui Sisa Hasil Usaha (SHU), KSP juga memberdayakan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan

peluang usaha. Urgensinya semakin meningkat seiring dengan kebutuhan UMKM akan akses keuangan yang mudah dan terjangkau, mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi. Dengan prinsip gotong royong dan keadilan ekonomi, KSP menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch

Teori kepastian hukum adalah konsep dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum harus bersifat jelas, tetap, logis, serta dapat diterapkan secara konsisten dalam berbagai situasi. Kepastian hukum menjadi elemen penting dalam sistem hukum karena memberikan pedoman yang jelas bagi individu dan institusi dalam bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, mengemukakan bahwa kepastian hukum erat kaitannya dengan hukum positif. Menurut Radbruch, hukum merupakan sesuatu yang bersifat positif karena lahir dari peraturan perundang-undangan yang nyata dan berlaku. Hukum harus didasarkan pada fakta, yaitu keadaan atau hubungan hukum yang benar-benar ada, dan fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas dalam peraturan hukum agar tidak menimbulkan ambiguitas. Radbruch menekankan bahwa hukum positif tidak boleh berubah secara sewenang-wenang karena sifat kepastian hukum terletak pada kestabilannya dalam

memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Perspektif Radbruch, kepastian hukum menjadi fondasi utama bagi masyarakat untuk merencanakan dan mengatur tindakannya. Jika hukum bersifat berubah-ubah atau tidak jelas, maka masyarakat akan kesulitan untuk memahami batasan hak dan kewajibannya, sehingga tujuan hukum sebagai sarana keadilan dan ketertiban tidak dapat tercapai. Dengan demikian, teori kepastian hukum Gustav Radbruch memberikan penegasan bahwa hukum positif yang disusun dengan baik, jelas, dan konsisten menjadi prasyarat penting bagi terciptanya keadilan serta perlindungan hukum yang efektif.

Pencetus utama teori kepastian hukum adalah Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman yang mengembangkan teori hukum dalam konteks positivisme hukum. Radbruch berpendapat bahwa hukum harus bersifat pasti dan dapat ditegakkan tanpa adanya ambiguitas.⁶ Namun, dalam perkembangannya, ia juga menyatakan bahwa kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan. Konsep ini dikenal dengan "Formula Radbruch," yang menegaskan bahwa jika suatu hukum sangat tidak adil, maka hukum tersebut kehilangan sifat hukumnya dan tidak layak untuk diterapkan.⁷

⁶ Mohammad Wangsit Supriyadi et al., "POKOK PIKIRAN DAN SUMBANGSIH FUNDAMENTAL GUSTAV RADBRUCH TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU DAN HUKUM," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025).

⁷ Hendra Rawung, "Penyimpangan Terhadap Asas Non-Retroaktif Dalam Perkara Pelanggaran HAM Berat," *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2017): 49–69.

Teori kepastian hukum juga berkaitan erat dengan pemikiran Hans Kelsen, seorang ahli hukum asal Austria yang mengembangkan Pure Theory of Law. Kelsen menegaskan bahwa hukum harus dipisahkan dari unsur moral dan politik agar dapat menciptakan sistem yang objektif dan bebas dari intervensi subjektif.⁸ Dalam pandangannya, hukum adalah norma hierarkis yang mengatur perilaku masyarakat dengan cara yang sistematis dan logis. Konsep ini mendukung gagasan bahwa kepastian hukum diperlukan agar hukum dapat ditegakkan secara efektif tanpa dipengaruhi oleh faktor di luar hukum itu sendiri.

Kepastian hukum dalam praaktinya diwujudkan melalui penyusunan peraturan yang tertulis, tidak bertentangan satu sama lain, dan memiliki mekanisme penegakan yang jelas. Kepastian hukum juga menuntut adanya lembaga peradilan yang independen dan sistem penegakan hukum yang adil. Jika hukum sering berubah atau ditafsirkan secara berbeda-beda tanpa dasar yang jelas, maka masyarakat akan mengalami kebingungan dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Teori kepastian hukum memiliki peran fundamental dalam membangun sistem hukum yang stabil dan dapat dipercaya. Meskipun kepastian hukum penting, para ahli hukum juga menekankan bahwa hukum tidak boleh kaku dan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan serta perkembangan sosial. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya memberikan kepastian tetapi juga mampu beradaptasi dengan

⁸Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Nusamedia, 2019).

dinamika masyarakat serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

2. Teori Hukum Kontrak

Teori hukum kontrak merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum perdata yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran para ahli hukum klasik seperti Hugo Grotius, Samuel Pufendorf, dan Jean Domat, serta dikembangkan lebih lanjut dalam sistem hukum modern oleh Friedrich Carl von Savigny. Teori ini lahir dari gagasan bahwa kontrak adalah perwujudan kesepakatan bebas antara para pihak yang mengikat mereka secara hukum. Menurut Savigny, kontrak bukan sekadar janji moral, melainkan suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum. Teori hukum kontrak berfokus pada prinsip konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian yang sah.

Teori hukum kontrak adalah kerangka hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang membuat kesepakatan atau perjanjian. Teori ini berfokus pada prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi agar suatu kontrak dianggap sah, seperti adanya kesepakatan bersama, kemampuan bertindak para pihak, tujuan yang sah, serta kepatuhan terhadap syarat formil dan materil kontrak. teori hukum kontrak akan digunakan untuk menganalisis bagaimana akta notariil berfungsi sebagai alat hukum untuk membuktikan adanya perjanjian yang sah antara Koperasi Simpan Pinjam

dengan para anggotanya atau pihak ketiga. Akta notariil menjadi bukti otentik yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dan dapat dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa.

Fungsi utama akta notariil salah satunya dalam konteks hukum kontrak adalah sebagai bukti adanya kesepakatan yang sah. Dalam hal pembentukan koperasi, akta notariil mencatat kesepakatan para pendiri koperasi mengenai tujuan, struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, serta aturan-aturan dasar koperasi. Akta ini harus memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dianggap sah secara hukum. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka kesepakatan tersebut dapat dianggap cacat, yang akan berdampak pada legalitas koperasi itu sendiri.⁹

Pelaksanaan akta notariil, teori hukum kontrak dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang mungkin muncul terkait dengan pemenuhan syarat formil dan materil kontrak. Syarat formil meliputi kelengkapan administratif dan prosedural yang harus dipenuhi, seperti penandatanganan oleh para pihak di hadapan notaris dan pencatatan akta tersebut sesuai peraturan.¹⁰ Syarat materil, di sisi lain, melibatkan substansi dari kesepakatan itu sendiri, termasuk kesepakatan yang jelas antara para pihak, objek yang sah, dan tujuan yang sesuai dengan hukum. Dalam hal ini.

⁹ Susanto, B. 2023. Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan dalam Akta Notaris yang Tidak Sah. *Jurnal Hukum Perdata dan Kenotariatan*, No. 1, Vol. 8, hal. 95.

¹⁰ Syafitri, A. 2023. Analisis Hukum Akta Notaris dalam Pendirian Usaha Bersama. *Jurnal Hukum Bisnis Internasional*, No. 2, Vol. 12, hal. 61.

Kendala dalam pemenuhan syarat formil dan materil sering kali dapat menimbulkan masalah hukum yang serius bagi koperasi. Misalnya, jika akta pendirian koperasi tidak memenuhi syarat formil, koperasi mungkin tidak diakui sebagai badan hukum yang sah. Hal ini dapat mengakibatkan batalnya perjanjian yang dibuat oleh koperasi atau bahkan menyebabkan koperasi tidak dapat menjalankan aktivitas simpan pinjam secara legal. Dalam hal ini, teori hukum kontrak membantu peneliti untuk memahami bagaimana kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan akta notariil dapat berdampak pada keberlangsungan operasional koperasi, serta potensi implikasi hukumnya.

Perspektif hukum kontrak, implikasi hukum dari kontrak yang cacat atau tidak sah menjadi penting untuk dianalisis. Jika suatu kontrak tidak sah, maka kontrak tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut hak-hak atau kewajiban para pihak yang terlibat. Misalnya, jika akta notariil yang menjadi dasar perjanjian simpan pinjam di Koperasi Margi Rizki Demak cacat, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak berlaku dan pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menuntut hak-hak mereka berdasarkan kontrak tersebut. Teori hukum kontrak memberikan kerangka analitis untuk menilai implikasi dari kontrak yang cacat ini serta dampaknya terhadap legalitas dan operasional koperasi.

Teori hukum kontrak juga membantu memahami pentingnya itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Para anggota dan pengurus koperasi harus menjalankan kontrak yang tertuang dalam akta notariil dengan itikad baik,

baik dalam perjanjian simpan pinjam, perubahan anggaran dasar, atau pelaporan keuangan. Jika salah satu pihak tidak bertindak dengan itikad baik atau melanggar kesepakatan, hal ini dapat menimbulkan sengketa hukum. Teori hukum kontrak menekankan pentingnya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. pembatalan kontrak dalam teori hukum kontrak juga relevan dalam konteks penelitian ini. Jika ditemukan bahwa suatu perjanjian yang tertuang dalam akta notariil tidak sah, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan, yang berarti bahwa para pihak dikembalikan ke posisi sebelum kontrak dibuat. Misalnya, jika terdapat kekeliruan dalam syarat formil akta notariil yang menjadi dasar pendirian koperasi, maka koperasi tersebut dapat dibubarkan, dan semua hak serta kewajiban para pihak di dalamnya menjadi tidak berlaku.

Aspek perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak juga menjadi salah satu fokus analisis dalam teori hukum kontrak. Akta notariil sebagai dokumen otentik memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian di bawah tangan. Oleh karena itu, dengan adanya akta notariil, hak-hak para pihak yang terlibat dalam koperasi dapat terlindungi secara hukum. Teori hukum kontrak dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana akta notariil mampu memberikan perlindungan hukum ini, baik bagi pengurus maupun anggota koperasi, serta pihak ketiga yang terlibat.

Teori hukum kontrak juga memberikan pemahaman mengenai cara penyelesaian sengketa yang timbul dari pelanggaran kontrak. Jika terjadi

sengketa antara koperasi dan anggotanya, misalnya terkait dengan pelaksanaan perjanjian simpan pinjam, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam akta notariil atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh hukum. Dengan menganalisis akta notariil melalui perspektif ini, Teori ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana perjanjian yang dituangkan dalam akta notariil dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

3. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog dan pemulihan hubungan, bukan hanya melalui sanksi atau hukuman. Dalam analisis penelitian ini, teori keadilan restoratif dapat digunakan untuk melihat bagaimana kendala yang dihadapi Koperasi¹¹ Margi Rizki Demak terkait akta notariil dapat diselesaikan secara kolaboratif, baik antara pengurus koperasi, notaris, dan pihak terkait lainnya. Pendekatan ini dapat membantu menemukan solusi yang lebih adil dan konstruktif untuk masalah hukum yang muncul, serta mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang diambil terhadap semua pihak yang terlibat dalam koperasi.

Ketiga teori tersebut dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis kendala-kendala yang terkait dengan akta notariil di

¹¹ Wulandari, S. 2023. Akta Notaris dalam Pengurusan Kewajiban Koperasi Terhadap Anggota. *Jurnal Kenotariatan dan Hukum Ekonomi*, No. 1, Vol. 13, hal. 22.

Koperasi Margi Rizki Demak, serta memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika hukum yang ada dalam konteks koperasi.

Teori keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum yang lebih fokus pada pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik melalui dialog, kolaborasi, serta kesepakatan bersama, dibandingkan dengan hanya memberikan sanksi atau hukuman. Dalam konteks Koperasi Margi Rizki Demak, teori ini dapat diterapkan untuk mengatasi kendala-kendala hukum yang terkait dengan akta notariil. Ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran terkait dengan pengelolaan koperasi atau pemenuhan kewajiban kontraktual, teori keadilan restoratif mendorong pendekatan yang melibatkan semua pihak terkait, seperti pengurus koperasi, anggota, notaris, dan bahkan pihak ketiga, untuk mencari solusi bersama yang adil dan memulihkan hubungan.

Keadilan restoratif dalam koperasi dapat membantu menciptakan suasana yang lebih inklusif dan solutif. Koperasi sebagai organisasi yang berlandaskan kebersamaan dan gotong royong memiliki potensi untuk menerapkan prinsip-prinsip restoratif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Misalnya, jika terdapat kesalahan dalam penyusunan atau pelaksanaan akta notariil, pendekatan restoratif akan mengarahkan para pihak untuk berdialog dan mencari solusi yang tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan kondisi dan hubungan yang saling menguntungkan. Ini dapat menciptakan dinamika yang lebih kondusif

dalam lingkungan koperasi dan membantu mengatasi masalah dengan cara yang lebih konstruktif.

Penyusunan dan pelaksanaan akta notariil, teori keadilan restoratif juga dapat mengarahkan para pihak untuk bekerja sama secara lebih transparan dan terbuka. Akta notariil adalah dokumen hukum yang mengikat para pihak dalam hubungan hukum tertentu, dan jika terjadi kesalahan atau ketidaksepahaman dalam interpretasi atau pelaksanaan akta tersebut, pendekatan restoratif dapat menjadi solusi. Sebagai contoh, ketika koperasi mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan formil atau materil akta notariil, para pihak dapat duduk bersama untuk mencari kesepakatan tentang bagaimana kendala tersebut dapat diatasi tanpa harus berujung pada litigasi atau perselisihan hukum yang berkepanjangan.

Proses penyelesaian konflik terkait akta notariil, teori keadilan restoratif akan mempertimbangkan aspek sosial dan hubungan antar pihak. Alih-alih hanya berfokus pada aspek legal formal, pendekatan ini juga melihat dampak keputusan hukum terhadap hubungan sosial dalam koperasi. Dengan cara ini, koperasi dapat mempertahankan keharmonisan internal dan menjaga hubungan baik antara pengurus, anggota, dan notaris. Teori ini memungkinkan terjadinya proses penyelesaian konflik yang lebih manusiawi, di mana kepentingan semua pihak diperhitungkan secara seimbang.

Dampak sosial dari keputusan hukum yang diambil dalam koperasi juga menjadi perhatian utama dalam teori keadilan restoratif. Setiap

keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan anggota koperasi, keberlangsungan operasional koperasi, serta hubungan dengan pihak eksternal seperti notaris dan lembaga hukum lainnya. Keadilan restoratif memungkinkan adanya pertimbangan yang lebih luas terhadap dampak sosial dari setiap keputusan hukum, sehingga penyelesaian masalah dapat berdampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Teori keadilan restoratif juga dapat mengurangi potensi konflik yang berlarut-larut. Dalam konteks Koperasi Margi Rizki Demak, ketika terjadi permasalahan hukum terkait akta notariil, semua pihak yang berkepentingan diundang untuk berdiskusi dan berkontribusi dalam mencari solusi yang terbaik. Hal ini dapat meminimalkan perasaan ketidakadilan atau ketidakpuasan dari salah satu pihak, karena semua suara dan kepentingan didengar dan diperhitungkan dalam proses penyelesaian.

Prinsip keadilan restoratif juga menekankan pentingnya pemulihan atas kerugian yang mungkin dialami oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya, jika terdapat kerugian yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam penyusunan atau pelaksanaan akta notariil, teori ini memungkinkan adanya kesepakatan untuk memulihkan kerugian tersebut melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi. Kerugian yang dialami oleh anggota koperasi atau pihak ketiga dapat diperbaiki tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan rumit.

Teori keadilan restoratif juga mendorong solusi yang lebih inovatif dalam penyelesaian masalah hukum. Dengan pendekatan kolaboratif dan dialog terbuka, para pihak yang terlibat dapat mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian yang mungkin tidak tersedia dalam kerangka hukum yang kaku. Sebagai contoh, koperasi dapat membuat kesepakatan khusus dengan notaris untuk memperbaiki prosedur penyusunan akta di masa depan, atau menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa internal yang lebih efisien. Hal ini menciptakan ruang bagi inovasi dalam proses hukum, yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi koperasi.

Analisis penelitian, penerapan teori keadilan restoratif dapat membantu peneliti untuk memahami bagaimana koperasi dapat menghadapi kendala hukum terkait akta notariil dengan pendekatan yang lebih inklusif dan solutif. Teori ini menawarkan perspektif yang berbeda dalam melihat masalah hukum, tidak hanya dari segi kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dari segi pemulihan hubungan dan pencapaian keadilan bagi semua pihak.

Secara keseluruhan, teori keadilan restoratif memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis dinamika hukum di Koperasi Margi Rizki Demak, khususnya dalam penyelesaian masalah terkait akta notariil. Dengan menekankan pentingnya dialog, kolaborasi, dan pemulihan hubungan, teori ini menawarkan pendekatan yang lebih humanis dalam menyelesaikan konflik hukum, serta mempertimbangkan dampak sosial dan keberlanjutan operasional koperasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan Metode penelitian yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan analisis normatif dengan studi kasus nyata untuk memahami penerapan hukum dalam praktik. Dalam konteks tesis dengan tema "*Kekuatan Pembuktian Akta Notariil Atas Pendirian Koperasi Margi Rizki Demak,*" metode ini akan digunakan untuk mengkaji secara mendalam penerapan akta notariil dalam konteks hukum koperasi dan bagaimana hal tersebut berdampak pada pengelolaan koperasi

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi, khususnya terkait dengan peran akta notariil dalam pembentukan dan pengelolaannya. Peneliti akan menganalisis ketentuan hukum yang relevan, seperti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta regulasi lain yang mengatur kewajiban dan hak notaris dalam pembuatan akta untuk koperasi. Dalam konteks penelitian ini, data empiris dapat diperoleh melalui wawancara dengan pengurus koperasi, notaris, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan gambaran tentang

pelaksanaan akta notariil dalam operasional koperasi. Penelitian ini juga dapat mengungkap kendala atau masalah yang dihadapi dalam proses pendirian koperasi yang berhubungan dengan legalitas akta notariil.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, atau kuesioner yang dilakukan terhadap subjek penelitian seperti pengurus koperasi, notaris, serta pihak lain yang terlibat dalam proses pembuatan dan pengelolaan akta notariil. Data ini memberikan gambaran tentang bagaimana proses pendirian koperasi dilakukan, akta notariil dalam legalitas pembentukan koperasi, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya.
- b. Data sekunder mencakup informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dan kajian terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang yang mengatur tentang koperasi dan notaris, peraturan pemerintah, serta literatur yang relevan dengan penelitian. Sumber data sekunder dalam konteks ini meliputi
 - 1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
 - 2) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
 dan literatur yang membahas peran notaris dalam pembuatan akta otentik. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan kerangka teoretis dan landasan hukum bagi analisis dalam penelitian. Dengan

menggabungkan data primer dari lapangan dan data sekunder dari dokumen hukum, penelitian yuridis empiris ini dapat mengevaluasi secara komprehensif bagaimana akta notariil memengaruhi pendirian Koperasi Margi Rizki Demak.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Metode kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, serta dokumen terkait yang membahas tentang akta notariil dan aspek hukum pendirian koperasi. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh landasan teoretis yang kuat terkait kekuatan pembuktian akta notariil atas pendirian koperasi.

Metode penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan notaris yang membuat akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Margi Rizki, pengurus koperasi, serta pihak terkait lainnya, seperti Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Demak. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai proses pendirian koperasi,

bagaimana akta notariil berfungsi dalam konteks tersebut, serta masalah hukum yang mungkin timbul selama pengelolaan koperasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kekuatan pembuktian akta notariil atakoperasi, khususnya dalam menjaga kepastian hukum dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang bertujuan untuk menginterpretasikan dan memahami kekuatan pembuktian akta notariil atas pendirian Koperasi Simpan Pinjam Margi Rizki di Demak. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan akan dianalisis dengan cara mengorganisasikan informasi yang relevan, mengidentifikasi tema-tema yang muncul, dan menyusun kategori berdasarkan isu-isu hukum yang terkait dengan akta notariil.

Proses analisis dimulai dengan transkripsi wawancara, di mana setiap pernyataan akan dibaca dan dipahami dalam konteks pendirian koperasi dan pengelolaannya. Selanjutnya, data akan dikodekan untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu, seperti tantangan hukum, kekuatan pembuktian akta notariil, dan dampaknya terhadap pengelolaan koperasi. Hasil analisis ini akan dibandingkan dengan literatur dan regulasi yang ada untuk menilai kesesuaian serta perbedaan temuan empiris dengan teori yang ada. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan

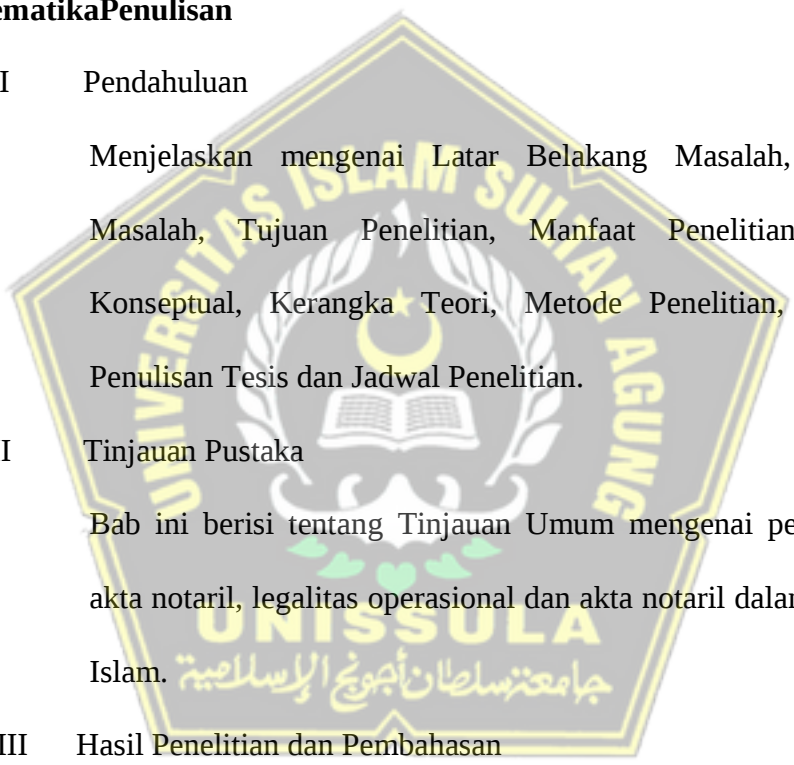
gambaran menyeluruh tentang bagaimana akta notariil mempengaruhi aspek hukum koperasi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam praktik pengelolaan koperasi di masa depan.

H. SistematikaPenulisan

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum mengenai peran hukum, akta notaril, legalitas operasional dan akta notaril dalam perspektif Islam. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai kendala akta notaril dan kekuatan pembuktian akta notaril atas legalitas di koperasi simpan pinjam margi Rizki.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Kekuatan pembuktian

Kekuatan pembuktian adalah kemampuan suatu alat bukti untuk meyakinkan hakim atau pihak yang berwenang mengenai kebenaran suatu peristiwa atau keadaan dalam proses hukum. Sistem peradilan, pembuktian menjadi elemen krusial karena menentukan apakah suatu klaim, dakwaan, atau pembelaan dapat diterima berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan. Kekuatan pembuktian berbeda-beda tergantung pada jenis alat bukti yang digunakan, seperti akta otentik, akta di bawah tangan, saksi, dan bukti elektronik.¹²

Secara umum, kekuatan pembuktian dibagi menjadi tiga aspek utama: kekuatan pembuktian formil, materiil, dan mengikat.¹³ Kekuatan pembuktian formil menunjukkan bahwa suatu dokumen telah dibuat sesuai prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Kekuatan pembuktian materiil berarti isi dokumen dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sementara itu, kekuatan pembuktian mengikat menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam dokumen tersebut harus tunduk pada isinya, kecuali terbukti ada cacat hukum.

Kekuatan pembuktian dalam hukum perdata, sering dikaitkan dengan akta notariil yang memiliki kedudukan sebagai alat bukti otentik. Akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan akta di bawah

¹² Khansa Laily Az Zahra et al., "Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata," *The Juris* 8, no. 1 (2024): 95–104.

¹³ Febri Rahmadhani, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Recital Review* 2, no. 2 (2020): 93–111.

tangan karena dibuat oleh pejabat yang berwenang (notaris) dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang. akta notariil tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tertulis tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian sempurna terkait pihak yang menandatangani.¹⁴

Kekuatan pembuktian dalam hukum pidana, berperan dalam memastikan bahwa setiap alat bukti yang diajukan memenuhi standar yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan ahli, harus memiliki relevansi dan kredibilitas agar dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu putusan. Prinsip pembuktian dalam hukum pidana lebih ketat dibandingkan hukum perdata karena menyangkut hak asasi terdakwa.

Kekuatan pembuktian merupakan faktor fundamental dalam sistem peradilan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.¹⁵ Setiap jenis alat bukti memiliki derajat kekuatan pembuktian yang berbeda, tergantung pada karakteristik dan legalitasnya. Pemahaman yang baik mengenai kekuatan pembuktian sangat penting bagi para praktisi hukum agar dapat menggunakan alat bukti secara optimal dalam berbagai kasus hukum.

Kekuatan pembuktian dalam sistem hukum tidak hanya bergantung pada jenis alat bukti yang digunakan, tetapi juga pada cara alat bukti tersebut diajukan dan diinterpretasikan dalam proses peradilan. Hakim memiliki peran

¹⁴Nawaaf Abdullah, "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 655–64.

¹⁵Filzah Arina Putri and Ahmad Mahyani, "Keterangan Testimonium de Auditu Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Hakim," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 341–53.

penting dalam menilai validitas dan bobot suatu alat bukti sebelum memutuskan perkara. Oleh karena itu, meskipun suatu alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, tetap diperlukan analisis yang cermat terhadap konteks dan keabsahannya dalam kasus tertentu.

Akta otentik dalam hukum perdata sering kali menjadi bukti yang paling kuat karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti notaris. Namun, kekuatan pembuktiannya tetap dapat digugurkan jika terbukti ada unsur cacat hukum, seperti adanya paksaan, kesalahan dalam substansi, atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, meskipun akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, pihak yang berkepentingan masih dapat mengajukan bukti tandingan untuk membuktikan sebaliknya.

Prinsip pembuktian dalam hukum pidana harus memenuhi asas legalitas dan asas praduga tak bersalah. Pembuktian dalam hukum pidana lebih menekankan pada alat bukti yang objektif dan dapat diverifikasi secara hukum. Keterangan saksi, barang bukti, dan bukti elektronik harus memiliki relevansi yang jelas dengan perkara yang sedang diperiksa. Jika alat bukti tersebut dinilai lemah atau tidak sah, maka tidak dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Bukti elektronik semakin memiliki peran penting dalam pembuktian modern, baik dalam hukum perdata maupun pidana. Dokumen digital, rekaman suara, pesan elektronik, dan jejak digital sering kali dijadikan alat bukti dalam berbagai kasus hukum. Namun, kekuatan pembuktiannya

tergantung pada keabsahan dan keotentikan data tersebut. Keberadaan regulasi mengenai bukti elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar dalam menentukan apakah bukti elektronik dapat diterima di pengadilan.

Kekuatan pembuktian juga sangat dipengaruhi oleh prinsip pembuktian yang dianut dalam sistem hukum suatu negara. sistem hukum kontinental, seperti yang diterapkan di Indonesia, pembuktian lebih banyak mengandalkan alat bukti tertulis dan dokumen resmi. Sementara itu, dalam sistem hukum common law, seperti di Amerika Serikat dan Inggris, pembuktian sering kali bergantung pada kesaksian dan preseden hukum yang berkembang dalam praktik peradilan.

Faktor psikologis juga berperan dalam kekuatan pembuktian, terutama dalam kesaksian saksi. Seorang saksi yang memberikan keterangan di persidangan harus memiliki kredibilitas yang tinggi agar keterangannya dapat dipercaya. Jika terdapat indikasi bahwa saksi memberikan kesaksian palsu atau dipengaruhi oleh faktor eksternal, maka kekuatan pembuktiannya dapat diragukan atau bahkan dikesampingkan oleh hakim.

Praktik peradilan, sering kali terjadi perbedaan interpretasi terhadap kekuatan pembuktian suatu alat bukti. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai bobot alat bukti berdasarkan keyakinan dan pertimbangan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun suatu dokumen atau barang bukti memenuhi persyaratan formil, tetap ada kemungkinan hakim tidak

menggunakannya sebagai dasar putusan jika ditemukan faktor lain yang lebih meyakinkan.

Proses pembuktian juga dapat mengalami tantangan dalam hal keabsahan dan kejelasan alat bukti. Dalam beberapa kasus, dokumen atau barang bukti dapat dipalsukan, diubah, atau dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk memiliki mekanisme verifikasi yang ketat guna memastikan bahwa alat bukti yang diajukan benar-benar autentik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembuktian dalam konteks persidangan tidak hanya berfungsi untuk mendukung klaim atau pembelaan, tetapi juga untuk menggugurkan atau membantah bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Oleh sebab itu, strategi dalam mengajukan alat bukti menjadi bagian krusial dalam proses hukum. Pihak yang memiliki bukti yang lebih kuat dan mampu membuktikan kebenaran klaimnya dengan jelas akan memiliki keunggulan dalam proses peradilan.

Secara keseluruhan, kekuatan pembuktian merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan yang berfungsi untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Berbagai faktor, seperti jenis alat bukti, legalitas, interpretasi hakim, serta mekanisme verifikasi, semuanya berkontribusi dalam menentukan seberapa kuat suatu alat bukti dalam membuktikan kebenaran suatu perkara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kekuatan pembuktian sangat diperlukan bagi para praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus yang kompleks.

B. Tinjauan umum tentang Akta Notarial

Akta notariil adalah dokumen resmi yang dibuat oleh notaris yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Akta ini memiliki sifat otentik, yang berarti bahwa isinya diakui sah dan benar, baik oleh pihak-pihak yang terlibat maupun oleh hukum.¹⁶ Akta notariil dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan bukti yang kuat dalam transaksi hukum tertentu, seperti pendirian badan hukum, perjanjian, ataupun tindakan hukum lainnya. Sebagai bagian dari sistem hukum perdata, akta notariil berfungsi sebagai instrumen yang melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.¹⁷

Pendirian koperasi, akta notariil menjadi elemen penting karena berfungsi sebagai dasar hukum yang mengesahkan pendirian koperasi tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur bahwa koperasi harus dibentuk dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Akta ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai identitas pendiri, maksud dan tujuan koperasi, serta aturan-aturan dasar yang akan digunakan dalam pengelolaan koperasi. Akta notariil memberikan kepastian hukum terkait status hukum koperasi sebagai badan hukum yang diakui oleh negara.¹⁸

Akta notariil dalam konteks Koperasi, memiliki peran krusial karena menjadi dasar legal bagi operasional koperasi tersebut. Akta ini tidak hanya

¹⁶ Nugraha, F. 2020. Akta Notaris dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE. *Jurnal Ilmu Hukum Kontemporer*, No. 2, Vol. 5, hal. 95.

¹⁷ Aulia, M. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Pihak dalam Akta Notaris yang Cacat Formil. *Jurnal Legalitas*, No. 1, Vol. 13, hal. 45.

¹⁸ Wibowo, T. 2021. Implikasi Hukum Akta Notaris yang Tidak Dibacakan di Hadapan Para Pihak. *Jurnal Hukum Konstitusi dan Kenotariatan*, No. 1, Vol. 3, hal. 78.

mencakup aspek pendirian, tetapi juga dapat digunakan dalam pendirian koperasi, seperti pengaturan tata kelola internal dan eksternal, termasuk perjanjian antara koperasi dan anggota terkait kegiatan simpan pinjam. Dengan adanya akta notariil, seluruh pihak yang terlibat dalam koperasi dapat terlindungi secara hukum, baik dari segi hak maupun kewajiban.¹⁹

Akta notariil juga memiliki implikasi hukum dalam hal pembuktian di pengadilan. Karena sifatnya yang otentik, akta notariil dapat dijadikan bukti yang kuat dalam sengketa hukum. Isi akta dianggap benar dan sah kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai perjanjian atau tindakan hukum yang melibatkan koperasi, akta notariil akan menjadi alat bukti yang utama dan diakui oleh pengadilan.²⁰ Ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan dokumen yang tidak bersifat otentik.

Secara keseluruhan, akta notariil adalah elemen penting dalam pembentukan dan pengelolaan koperasi,²¹ Akta ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi koperasi dalam menjalankan operasionalnya, serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, penggunaan akta notariil dalam koperasi menciptakan kepastian dan stabilitas hukum yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan dan kepercayaan dalam kegiatan koperasi.

¹⁹ Putri, D. S. 2021. Keabsahan Akta Notaris yang Ditandatangani oleh Kuasa. *Jurnal Penelitian Hukum Kenotariatan*, No. 2, Vol. 4, hal. 33.

²⁰ Herlina, Y. 2021. Peran Notaris dalam Pengesahan Akta Hibah Menurut Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, No. 1, Vol. 7, hal. 14.

²¹ Rahman, A. 2021. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pemisahan Harta dalam Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, No. 3, Vol. 10, hal. 112.

Akta notariil tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam transaksi hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang memastikan bahwa suatu perjanjian atau tindakan hukum telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah. Hal ini menjadi sangat penting dalam koperasi, karena seluruh kegiatan yang dilakukan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya akta notariil, berbagai tindakan hukum seperti perubahan anggaran dasar, pembubaran koperasi, serta penggabungan atau pemisahan koperasi dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan sah secara hukum.

Aspek penting dari akta notariil dalam koperasi adalah kepastian hukum yang diberikan kepada anggotanya. Struktur koperasi, anggota memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Akta notariil yang mengatur ketentuan tersebut menjadi pegangan bagi setiap anggota untuk memastikan bahwa hak-haknya terlindungi dan kewajibannya dapat dijalankan dengan baik. Ini juga menjadi dasar bagi koperasi dalam menjalankan berbagai kegiatan ekonomi yang melibatkan pihak eksternal.

Akta notariil berfungsi sebagai dokumen resmi yang dapat digunakan untuk keperluan administratif, seperti pengajuan perizinan usaha atau mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan. Bank dan lembaga pembiayaan umumnya mensyaratkan adanya akta notariil sebagai bukti legalitas koperasi sebelum memberikan fasilitas kredit atau pinjaman. Dengan

demikian, akta notariil tidak hanya memiliki fungsi hukum, tetapi juga berperan dalam mendukung kelangsungan usaha koperasi secara praktis.

Apabila terjadi sengketa antara anggota koperasi atau antara koperasi dengan pihak ketiga, akta notariil menjadi bukti yang sangat penting dalam penyelesaian masalah tersebut. Pengadilan akan mengacu pada isi akta notariil sebagai dasar dalam menilai keabsahan suatu perjanjian atau tindakan hukum yang dilakukan oleh koperasi. Dengan demikian, keberadaan akta notariil dapat mengurangi potensi perselisihan hukum karena telah mengikat para pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tidak hanya dalam aspek legal, akta notariil juga memberikan manfaat dalam membangun kepercayaan publik terhadap koperasi. Keberadaan dokumen yang disusun secara sah oleh notaris menunjukkan bahwa koperasi tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan transparan dalam operasionalnya. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas koperasi di mata calon anggota, mitra bisnis, maupun investor yang ingin bekerja sama dengan koperasi.

Penting untuk diketahui bahwa meskipun akta notariil memiliki kekuatan hukum yang tinggi, namun dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan yang ada dalam akta tersebut tetap harus dilakukan secara konsisten oleh koperasi. Artinya, keberadaan akta notariil saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan koperasi, tetapi juga harus didukung oleh kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta manajemen yang baik dalam menjalankan koperasi.

Perkembangannya, digitalisasi juga mulai berpengaruh terhadap pembuatan dan penyimpanan akta notariil. Beberapa negara telah mengadopsi sistem pembuatan akta secara elektronik dengan tetap mempertahankan prinsip otentisitasnya. Di Indonesia, meskipun akta notariil masih dibuat dalam bentuk fisik, namun sistem administrasi koperasi dan pencatatan hukum mulai beralih ke sistem digital. Hal ini menunjukkan bahwa ke depan, penggunaan akta notariil dalam koperasi juga dapat mengalami perubahan yang lebih modern dan efisien.

Akta notariil tetap menjadi instrumen yang sangat penting dalam menjaga keabsahan dan keberlanjutan koperasi. Keberadaannya tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi anggota, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko hukum yang mungkin terjadi dalam perjalanan koperasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai akta notariil dan penerapannya dalam koperasi menjadi kunci dalam menciptakan koperasi yang sehat dan berkelanjutan.

C. Tinjauan umum tentang Akta notaril dalam perspektif islam

Akta notariil merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh seorang notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk mencatat dan mensahkan perjanjian atau tindakan hukum tertentu. Dalam hukum positif Indonesia, akta ini dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi. Dalam perspektif Islam, dokumen atau akta serupa dikenal sebagai kitabah atau pencatatan tertulis, yang penting untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kejelasan

dalam perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana diatur dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan dalam transaksi.²²

Islam sangat menekankan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi yang melibatkan harta, utang-piutang, dan perjanjian lainnya. Dalam Al-Qur'an, pencatatan berfungsi untuk menghindari perselisihan dan menjaga keadilan di antara para pihak. Dalam konteks modern, akta notariil dapat dipandang sebagai implementasi dari prinsip Islam ini, di mana peran notaris dalam mencatatkan dan mengesahkan transaksi membantu mewujudkan keadilan, serta menghindarkan perselisihan di masa depan.²³

Hukum Islam, setiap individu memiliki hak yang harus dijaga, baik hak milik pribadi maupun hak dalam transaksi bisnis. Akta notariil berfungsi sebagai sarana untuk melindungi hak-hak tersebut dengan memberikan bukti yang sah mengenai kesepakatan atau transaksi yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana setiap hak harus diakui dan dilindungi, serta segala bentuk perselisihan atau ketidakadilan harus dihindari.²⁴

Setiap transaksi atau akad dalam islam memerlukan kesepakatan antara para pihak (ijab qabul). Prinsip ini sangat fundamental dalam setiap perjanjian yang melibatkan pertukaran hak dan kewajiban. Akta notariil membantu memperjelas kesepakatan yang telah dicapai antara para pihak dalam suatu

²² Herlina Basuki. 2022. *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik: Perspektif Hukum Perdata dan Islam*. Surabaya: Airlangga University Press, hal. 3.

²³ Ibid, hal. 15.

²⁴ Ibid, hal. 27.

perjanjian, memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan yang telah disepakati dicatat secara resmi dan memiliki kekuatan hukum yang sah.²⁵

Saksi memegang peranan penting dalam memastikan keabsahan suatu transaksi atau perjanjian. Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap perjanjian hendaknya disaksikan oleh pihak ketiga yang netral untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Peran notaris dalam pembuatan akta notariil sejajar dengan fungsi saksi dalam Islam, di mana notaris bertindak sebagai pihak yang netral dan berwenang untuk mencatat dan menyaksikan transaksi atau perjanjian.

Prinsip masalah dalam hukum Islam menekankan pada upaya menjaga kemaslahatan umat dan menghindari kerugian atau kerusakan. Dalam konteks pembuatan akta notariil, hal ini berarti memastikan bahwa setiap transaksi atau perjanjian yang dicatat oleh notaris akan membawa kebaikan dan manfaat bagi para pihak yang terlibat, serta menghindari potensi kerugian di masa depan. Akta notariil memberikan kepastian hukum yang dapat mencegah munculnya konflik atau perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Transaksi keuangan Islam, seperti akad murabahah, ijarah, atau mudharabah, pencatatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak sangat diperlukan. Akta notariil menjadi alat yang relevan dalam memastikan transaksi-transaksi tersebut berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Notaris yang memahami hukum syariah dapat berperan penting dalam memastikan

²⁵ Ibid, hal. 36

bahwa setiap perjanjian yang dibuat mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Bukti tertulis memiliki kekuatan yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa atau klaim. Hal ini sejalan dengan fungsi akta notariil dalam sistem hukum positif, di mana akta notariil dianggap sebagai bukti yang kuat dan sah di mata hukum. Dengan demikian, akta notariil dapat dianggap sebagai bentuk implementasi dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya kejelasan dan pencatatan dalam setiap urusan bisnis atau transaksi.

Penerapan hukum islam dalam praktek notaris di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sering kali menghadapi situasi di mana praktek notaris bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam kasus-kasus seperti pendirian koperasi syariah atau transaksi properti berbasis syariah, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini, akta notariil berperan sebagai jembatan antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah.

Sinergi antara hukum positif dan hukum islam melalui Akta Notariil dapat dianggap sebagai salah satu bentuk nyata dari sinergi antara hukum positif dan hukum Islam. Prinsip-prinsip yang diatur dalam akta notariil, seperti kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pada pentingnya menjaga hak dan kewajiban individu dalam setiap transaksi. Melalui peran notaris yang netral dan bertanggung jawab, akta notariil tidak hanya memberikan perlindungan hukum dalam

sistem hukum modern, tetapi juga menjadi sarana untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam transaksi sehari-hari.

Perkembangan akta notariil dalam sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari pengaruh hukum Islam yang menekankan pentingnya pencatatan dalam transaksi hukum. Konsep pencatatan dalam Islam bertujuan untuk menghindari sengketa serta memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Hal ini relevan dengan peran notaris yang bertindak sebagai pihak yang berwenang untuk mencatat dan mengesahkan transaksi atau perjanjian tertentu. Dengan demikian, akta notariil tidak hanya menjadi instrumen hukum positif tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan dan transparansi.

Transaksi bisnis berbasis syariah, akta notariil berperan dalam memastikan bahwa seluruh ketentuan dalam perjanjian telah memenuhi prinsip syariah. Misalnya, dalam perjanjian akad murabahah atau ijarah, akta notariil mencatat hak dan kewajiban para pihak secara jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau gharar. Hal ini selaras dengan konsep keadilan dalam Islam, di mana setiap transaksi harus dilandasi oleh prinsip kejelasan dan kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, akta notariil menjadi sarana legal yang memperkuat praktik bisnis syariah agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran akta notariil dalam perlindungan hak-hak individu juga mencerminkan prinsip maqasid syariah, yaitu menjaga jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), harta (hifz al-mal), dan agama (hifz ad-

din). Dalam aspek perlindungan harta, akta notariil memberikan kepastian hukum dalam transaksi keuangan dan kepemilikan properti sehingga dapat menghindarkan pihak-pihak yang terlibat dari praktik yang merugikan, seperti penipuan atau penyalahgunaan wewenang. Keberadaan akta ini juga membantu dalam penyelesaian sengketa secara adil jika terjadi perbedaan pendapat di kemudian hari.

Keabsahan akta notariil dalam hukum positif Indonesia memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dokumen biasa. Dalam sistem peradilan, akta notariil dianggap sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya pencatatan dan saksi dalam transaksi agar tidak menimbulkan perselisihan. Dengan adanya akta notariil, kedudukan hukum dari suatu perjanjian lebih kuat karena telah melalui prosedur pencatatan yang sah oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang.

Konteks hukum waris Islam, akta notariil juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan adanya pencatatan resmi, pembagian warisan dapat dilakukan secara tertib dan menghindari konflik di antara ahli waris. Notaris yang memahami hukum waris Islam dapat membantu dalam pembuatan akta hibah, wasiat, atau perjanjian pembagian harta yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh waris. Hal ini menunjukkan bahwa akta notariil dapat menjadi

instrumen hukum yang mendukung implementasi hukum Islam dalam aspek keperdataan.

Penerapan akta notariil dalam akad-akad syariah juga menjadi bukti bahwa hukum Islam dan hukum positif dapat bersinergi dalam membangun sistem hukum yang lebih harmonis. Di Indonesia, berbagai produk hukum telah mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik notaris, seperti peraturan tentang lembaga keuangan syariah yang mengharuskan pencatatan akta untuk transaksi tertentu. Dengan demikian, notaris memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan dalam koridor hukum Islam tetap sah dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

Perspektif hukum Islam, akta notariil juga membantu menjaga amanah dalam transaksi bisnis dan perjanjian. Konsep amanah dalam Islam menekankan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas perjanjian yang dibuat dan menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan adanya akta notariil, setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki pegangan hukum yang jelas sehingga dapat menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Keberadaan notaris sebagai pihak yang netral juga memastikan bahwa proses pencatatan berjalan dengan adil dan transparan.

Akta notariil tidak hanya memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem hukum positif Indonesia tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, kejelasan, dan perlindungan hak-hak individu. Dalam berbagai transaksi, baik yang bersifat konvensional maupun

syariah, akta notariil berperan dalam memberikan kepastian hukum dan menghindarkan para pihak dari perselisihan. Dengan demikian, akta notariil dapat dianggap sebagai instrumen hukum yang tidak hanya mendukung sistem hukum nasional tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai Islam dalam praktik perdata modern.

D. Tinjauan umum tentang operasional koperasi simpan pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan bagi anggotanya melalui mekanisme simpanan dan pinjaman. Pendirian KSP didasarkan pada Undang-Undang Perkoperasian yang mengatur tentang tata cara pendirian, keanggotaan, serta pengelolaannya.²⁶ KSP berfungsi sebagai lembaga keuangan yang membantu anggotanya dalam memperoleh akses permodalan dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan lembaga keuangan konvensional.²⁷

Tujuan operasional KSP adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya melalui mekanisme simpan-pinjam yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan sistem yang berbasis keanggotaan, KSP memungkinkan setiap anggota untuk memperoleh pinjaman dengan bunga rendah serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk menabung dan mengelola keuangan secara lebih baik. Selain itu, KSP juga bertujuan untuk

²⁶ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam* (Penerbit Andi, 2012).

²⁷ Agn Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit Atau Koperasi Simpan Pinjam: Implementasi Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Manajemen Pengelolaan, Keorganisasian Dan Permodalan* (Penerbit Andi, 2015).

meningkatkan literasi keuangan dan budaya menabung di kalangan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi menengah ke bawah.²⁸

Manfaat KSP sangat luas, terutama dalam meningkatkan kemandirian ekonomi anggotanya. Melalui sistem simpan pinjam, anggota dapat memanfaatkan modal usaha tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga tinggi dari bank atau rentenir. Selain itu, keuntungan yang diperoleh koperasi akan dikembalikan kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU), sehingga menciptakan manfaat ekonomi yang lebih merata. KSP juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dengan membuka kesempatan usaha dan menciptakan lapangan kerja.²⁹

Urgensi operasional KSP semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses keuangan yang mudah dan terjangkau. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang kesulitan mendapatkan modal dari lembaga perbankan karena persyaratan yang ketat. Dengan adanya KSP, mereka dapat memperoleh modal dengan proses yang lebih sederhana dan berbasis kepercayaan antar anggota. Selain itu, KSP juga berperan dalam mengurangi ketergantungan masyarakat pada lembaga pinjaman informal yang sering kali menerapkan bunga tinggi dan praktik yang merugikan.

²⁸ Andre Ilyas and Awalul Khairi, *Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah* (CV. Gita Lentera, 2024).

²⁹ KHAIRUL IKHWAN MUHAMMAD, "PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KELONTONG (Studi Pada Anggota KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pringsewu, Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

Operasional KSP bukan hanya sebagai bentuk usaha ekonomi, tetapi juga sebagai solusi bagi permasalahan akses keuangan di masyarakat. Dengan prinsip gotong royong dan keadilan ekonomi, KSP dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembentukan dan pengelolaan KSP yang baik sangat penting untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anggota dan masyarakat luas.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Dengan sistem keanggotaan yang bersifat terbuka dan berbasis kekeluargaan, KSP memberikan akses keuangan yang lebih inklusif dan fleksibel bagi individu maupun pelaku usaha kecil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi mikro dan menengah melalui kemudahan akses permodalan.

KSP juga memiliki peran dalam edukasi keuangan bagi anggotanya. Melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan, anggota KSP dapat memahami pentingnya manajemen keuangan yang baik, investasi yang bijak, serta perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan demikian, keberadaan KSP tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga membangun kesadaran finansial yang lebih kuat di kalangan anggotanya.

Keunggulan utama KSP dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah sistem bagi hasil yang lebih adil dan menguntungkan bagi

anggota. Tidak seperti bank yang berorientasi pada keuntungan pemegang saham, KSP mengalokasikan keuntungan dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada seluruh anggota sesuai dengan partisipasi mereka. Model ini mencerminkan prinsip ekonomi berbasis kebersamaan, di mana setiap anggota memiliki hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan koperasi.

Keberhasilan KSP sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan transparansi dalam operasionalnya. Manajemen yang profesional, pengelolaan risiko yang cermat, serta pengawasan yang ketat menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan KSP. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas serta sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan dana dan menjaga kepercayaan anggota terhadap koperasi.

Menghadapi tantangan era digital, KSP juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi keuangan (fintech). Penerapan sistem digital dalam proses simpan-pinjam, pencatatan keuangan, serta layanan kepada anggota dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi koperasi. Dengan memanfaatkan teknologi, KSP dapat menjangkau lebih banyak anggota, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin bergabung.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan KSP melalui kebijakan yang berpihak kepada koperasi. Insentif berupa keringanan pajak, bantuan permodalan, serta regulasi yang memudahkan pendirian koperasi dapat memperkuat eksistensi KSP sebagai

pilar ekonomi kerakyatan. Selain itu, sinergi antara koperasi dengan lembaga keuangan lainnya dapat memperluas cakupan layanan KSP dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi anggotanya.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh KSP adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga keuangan yang aman dan terpercaya. Kasus penyalahgunaan dana, tata kelola yang buruk, serta rendahnya literasi keuangan di kalangan pengelola sering kali menjadi faktor yang melemahkan citra KSP. Diperlukan peningkatan kompetensi pengelola serta transparansi dalam laporan keuangan agar KSP dapat beroperasi secara profesional dan akuntabel. Ke depan, KSP memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi berbasis masyarakat. Dengan terus meningkatkan inovasi, tata kelola yang baik, serta dukungan regulasi yang kondusif, KSP dapat menjadi alternatif yang lebih baik bagi masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan yang adil dan berkelanjutan. Keberhasilan KSP dalam menjalankan fungsinya tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Akta Notariil Atas Operasional Di Koperasi Margi Rizki Demak

Akta notariil merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam sistem pembuktian di Indonesia. Keberadaan akta ini sangat penting dalam transaksi keuangan, termasuk perjanjian pinjaman di koperasi. Dalam setiap perjanjian pinjaman, notaris memiliki peran untuk memastikan bahwa isi perjanjian telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan bagi para pihak yang bertransaksi. Akta notariil memiliki dasar hukum dalam Pasal 1868 KUHPdata, yang menyatakan bahwa akta autentik adalah alat bukti tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Data ini menunjukkan perkembangan jumlah anggota (nasabah) dan jumlah dana yang mereka simpan serta pinjam dari tahun 2019 hingga 2022. Secara umum, jumlah anggota terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 454 orang pada awal 2019 menjadi 742 orang pada akhir 2022. Kenaikan jumlah anggota ini mengindikasikan pertumbuhan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang bersangkutan. Seiring dengan meningkatnya jumlah anggota, jumlah simpanan juga mengalami pertumbuhan signifikan. Pada awal 2019, total simpanan tercatat sebesar Rp7,62 miliar dan terus meningkat hingga mencapai Rp9,93 miliar pada akhir 2022. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin banyak dana yang dihimpun dari anggota seiring dengan bertambahnya jumlah anggota dan kepercayaan mereka terhadap sistem keuangan lembaga tersebut.

Jumlah pinjaman yang diberikan kepada anggota juga mengalami peningkatan yang konsisten. Pada awal 2019, total pinjaman yang disalurkan adalah Rp5,10 miliar, sementara pada akhir 2022 jumlah tersebut meningkat menjadi Rp7,37 miliar. Kenaikan jumlah pinjaman ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota yang mengakses fasilitas pinjaman untuk berbagai keperluan, baik konsumtif maupun produktif.

Apabila dilihat dari segi Sisa Hasil Usaha (SHU), nilai yang diperoleh juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun mengalami fluktuasi di beberapa periode. Pada awal 2019, SHU tercatat sebesar Rp7,1 juta, sementara pada akhir 2022, SHU meningkat menjadi Rp102,22 juta. Pertumbuhan SHU ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha lembaga keuangan tersebut semakin berkembang dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi anggota.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan perkembangan positif dalam jumlah anggota, simpanan, pinjaman, dan keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang terjadi mencerminkan kepercayaan yang semakin besar dari anggota serta efektivitas pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Peningkatan jumlah pinjaman yang disalurkan kepada anggota setiap tahunnya, pelaksanaan perjanjian pinjaman tersebut tidak melibatkan akta

notariil. Sebagai gantinya, perjanjian dilakukan secara di bawah tangan dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara lembaga keuangan dan anggotanya masih mengedepankan prinsip saling percaya tanpa memerlukan pengesahan formal oleh notaris.

Keputusan untuk tidak menggunakan akta notariil dalam transaksi pinjaman ini kemungkinan didasarkan pada efisiensi dan fleksibilitas dalam proses administrasi. Dengan demikian, anggota dapat memperoleh pinjaman dengan prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses yang melibatkan notaris. Selain itu, asas kekeluargaan yang dijunjung tinggi dalam perjanjian ini menekankan nilai kebersamaan serta tanggung jawab moral dalam pemenuhan kewajiban.

Penggunaan perjanjian di bawah tangan juga memiliki risiko tersendiri, terutama dalam aspek kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Tanpa adanya akta notariil, kedudukan hukum perjanjian menjadi lebih lemah jika terjadi sengketa di kemudian hari. Penyelesaian sengketa lebih banyak bergantung pada itikad baik dan mekanisme internal lembaga keuangan dibandingkan dengan jalur hukum yang lebih formal.

Ketidakhadiran akta notariil dapat menimbulkan tantangan bagi perkembangan lembaga keuangan tersebut. Seiring dengan meningkatnya jumlah anggota dan volume transaksi, keberadaan dokumen hukum yang lebih kuat dapat menjadi kebutuhan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk mempertimbangkan

strategi yang dapat menjaga keseimbangan antara asas kekeluargaan dan kepastian hukum dalam praktik pinjaman.

Kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak, penggunaan akta notariil dalam perjanjian pinjaman di Koperasi Margi Rizki Demak memiliki peran yang sangat penting. Legalitas perjanjian yang didukung oleh akta notariil tidak hanya memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat, tetapi juga membantu menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Dengan adanya dokumen yang sah secara hukum, proses pembuktian di pengadilan menjadi lebih jelas dan kredibel, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Keberadaan akta notariil dalam perjanjian pinjaman juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap wanprestasi. Dengan adanya ketentuan yang tertuang dalam dokumen resmi, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman memiliki tanggung jawab hukum yang lebih jelas. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat serta memperjelas konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian.

Adapun analisis mengenai kekuatan pembuktian akta notariil dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

1) Operasional Akta Notariil dalam Koperasi

Praktik perkoperasian, perjanjian pinjaman merupakan salah satu bentuk transaksi yang umum dilakukan antara koperasi dengan anggotanya atau pihak ketiga. Untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum dalam

transaksi ini, banyak koperasi memilih untuk menuangkan kesepakatan dalam bentuk akta notariil. Akta notariil dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan. Namun, di Koperasi Margi Rizki Demak, hingga saat ini perjanjian pinjaman masih dibuat tanpa menggunakan akta notariil, sehingga aspek legalitasnya belum sepenuhnya terjamin dengan kekuatan hukum yang sempurna.

Ketidakterlibatan notaris dalam pembuatan perjanjian pinjaman di koperasi ini berimplikasi pada tingkat perlindungan hukum yang lebih rendah. Akta notariil memiliki legalitas kuat berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dalam batas kewenangannya. Dengan tidak digunakannya akta notariil, perjanjian yang dibuat oleh koperasi hanya memiliki status sebagai akta di bawah tangan, yang kekuatannya pembuktiannya masih harus diuji lebih lanjut jika terjadi sengketa.

Jika dibandingkan dengan akta notariil, akta di bawah tangan memiliki tingkat kepastian hukum yang lebih rendah. Akta ini hanya ditandatangani oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang, sehingga jika terjadi perselisihan, pembuktiannya membutuhkan dukungan tambahan seperti verifikasi tanda tangan atau keterangan saksi. Hal ini dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa dan menimbulkan risiko hukum bagi koperasi maupun anggotanya. Sebaliknya, jika koperasi

menggunakan akta notariil, kekuatan pembuktian perjanjian akan lebih kuat karena sudah memenuhi syarat hukum sebagai alat bukti yang sempurna.

Koperasi Margi Rizki Demak belum menggunakan akta notariil dalam perjanjian pinjaman juga dapat mempersulit koperasi dalam menegakkan hak-haknya terhadap anggota yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Akta notariil tidak hanya mencatat hak dan kewajiban masing-masing pihak, tetapi juga menetapkan ketentuan penting seperti jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu pembayaran, serta sanksi bagi pihak yang wanprestasi. Tanpa akta notariil, koperasi harus menghadapi tantangan lebih besar dalam menuntut kepatuhan anggotanya terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Ketidakhadiran akta notariil dalam perjanjian pinjaman koperasi juga berdampak pada efektivitas eksekusi perjanjian. Jika koperasi menghadapi anggota yang gagal memenuhi kewajibannya, proses penyelesaian sengketa cenderung lebih kompleks karena harus melalui mekanisme pembuktian di pengadilan. Sebaliknya, jika perjanjian pinjaman dituangkan dalam akta notariil, koperasi dapat memiliki instrumen hukum yang lebih efektif, seperti akta pengakuan utang dengan jaminan yang dapat langsung dieksekusi tanpa harus menempuh proses peradilan yang panjang.

Penggunaan akta notariil juga berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen koperasi. Dengan mencatat setiap transaksi dalam bentuk akta otentik, koperasi dapat menunjukkan bahwa mereka menjalankan praktik usaha yang lebih profesional dan sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi, tetapi juga memperkuat posisi hukum koperasi dalam menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, penerapan akta notariil dalam perjanjian pinjaman seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi Koperasi Margi Rizki Demak agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, legalitas perjanjian pinjaman di koperasi menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi anggotanya. Meskipun hingga saat ini Koperasi Margi Rizki Demak belum menggunakan akta notariil dalam perjanjian pinjamannya, ke depan koperasi ini dapat mempertimbangkan implementasi akta notariil untuk mengurangi risiko hukum dan meningkatkan kepastian dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, penggunaan akta notariil bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan strategi hukum yang memberikan manfaat jangka panjang bagi koperasi dan anggotanya.

2) Kekuatan Pembuktian Akta Notariil

Praktik perjanjian pinjaman di Kospin Maris, belum diterapkan penggunaan akta notariil sebagai bentuk pencatatan resmi perjanjian antara koperasi dan peminjam. Artinya, kesepakatan yang terjadi masih dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, tanpa keterlibatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Hal ini berdampak pada aspek kepastian

hukum, di mana akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah dibandingkan akta notariil. Tanpa akta notariil, isi perjanjian pinjaman yang dibuat di Kospin Maris masih dapat diperdebatkan jika terjadi sengketa, karena keabsahannya harus dibuktikan lebih lanjut, misalnya melalui saksi atau pembuktian tanda tangan. Berbeda dengan akta notariil yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, perjanjian yang dibuat tanpa pengesahan notaris dapat menimbulkan risiko hukum, terutama jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran kesepakatan oleh salah satu pihak.

Ketiadaan akta notariil dalam perjanjian pinjaman koperasi juga dapat memperlambat proses penegakan hukum jika terjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian. Akta notariil memungkinkan koperasi untuk langsung mengeksekusi perjanjian tanpa melalui proses pengadilan yang panjang, terutama dalam hal perjanjian yang melibatkan jaminan. Dengan demikian, meskipun perjanjian pinjaman tetap sah meskipun tanpa akta notariil, koperasi akan menghadapi tantangan lebih besar dalam memastikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-haknya.

Upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa, penggunaan akta notariil dalam perjanjian pinjaman di Kospin Maris sebaiknya dipertimbangkan. Dengan melibatkan notaris dalam proses penyusunan perjanjian, koperasi dapat memperoleh jaminan hukum yang lebih kuat, meningkatkan transparansi transaksi, serta memastikan bahwa

hak dan kewajiban setiap pihak terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3) Menghindari Sengketa

Koperasi Margi Rizki, perjanjian pinjaman yang dilakukan antara koperasi dan anggotanya hingga saat ini belum menggunakan akta notariil. Akta notariil merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi karena dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Dengan tidak digunakannya akta notariil, perjanjian pinjaman di koperasi ini masih didasarkan pada kesepakatan tertulis biasa tanpa pengesahan notaris, sehingga kekuatan hukumnya tidak sekuat akta autentik.

Tanpa adanya akta notariil, pencatatan perjanjian pinjaman di Koperasi Margi Rizki belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam sistem hukum perdata. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama jika terjadi perbedaan interpretasi mengenai isi perjanjian, seperti jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, atau jaminan yang disepakati. Jika terjadi perselisihan, dokumen perjanjian yang dibuat tanpa akta notariil mungkin memerlukan pembuktian tambahan di pengadilan untuk memastikan keabsahan dan kebenarannya.

Tidak digunakannya akta notariil juga dapat mempengaruhi perlindungan hukum bagi koperasi dan anggotanya. Bagi koperasi, ketidakadaan akta autentik dapat menyulitkan dalam menegakkan haknya

apabila peminjam wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, bagi anggota koperasi, ketidakhadiran akta notariil bisa membuat posisi mereka kurang terlindungi dari perubahan atau pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Penggunaan akta notariil dalam perjanjian pinjaman koperasi bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi lebih kepada pilihan strategis untuk meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa. Dengan mempertimbangkan manfaatnya, Koperasi Maris dapat mengevaluasi kemungkinan penggunaan akta notariil di masa mendatang guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman.

4) Pembuktian di Pengadilan

Proses penyelesaian sengketa perjanjian pinjaman, pembuktian di pengadilan menjadi aspek yang sangat penting. Akta notariil memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan alat bukti lainnya karena merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum, yaitu notaris. Dengan kekuatan pembuktian sempurna, akta notariil dapat menjadi dasar utama dalam membuktikan adanya perjanjian dan isi kesepakatan yang telah disepakati para pihak. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan, pengadilan akan memberikan bobot yang lebih besar pada akta notariil dibandingkan alat bukti lain, seperti bukti tertulis biasa atau keterangan saksi.

Agar dapat dijadikan alat bukti yang sah, akta notariil harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Syarat tersebut meliputi kehadiran para pihak yang bertransaksi, keberadaan saksi, serta pencatatan secara resmi dalam protokol notaris. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akta notariil dapat kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya. Oleh karena itu, notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua ketentuan hukum terkait pembuatan akta telah dipenuhi agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Penggunaan akta notariil dalam perjanjian pinjaman di Koperasi Margi Rizki Demak menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan memiliki kepastian hukum. Dengan adanya akta notariil, setiap perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dengan koperasi memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dapat menghindarkan para pihak dari potensi sengketa. Penggunaan akta notariil juga menjadi strategi koperasi dalam mengurangi risiko wanprestasi, baik dari pihak peminjam maupun koperasi sebagai pemberi pinjaman.

Keberadaan akta notariil dalam perjanjian pinjaman koperasi memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Bagi anggota koperasi yang meminjam dana, akta notariil memastikan bahwa hak dan kewajibannya telah tertulis secara jelas dan sah secara hukum. Di sisi lain, bagi koperasi sebagai pemberi pinjaman, akta notariil menjadi bukti kuat yang dapat digunakan untuk menagih kewajiban anggota yang

tidak memenuhi perjanjian. Dengan demikian, akta notariil menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum antara koperasi dan anggotanya.

Legalitas dalam perjanjian pinjaman koperasi menjadi aspek yang sangat krusial karena menyangkut kepentingan banyak pihak. Perjanjian yang sah secara hukum akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum tidak hanya bagi anggota koperasi tetapi juga bagi koperasi itu sendiri sebagai lembaga. Dengan adanya legalitas yang jelas, koperasi dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan menghindari permasalahan hukum yang dapat merugikan operasional serta keuangan koperasi dalam jangka panjang.

Implementasi akta notariil dalam perjanjian pinjaman koperasi juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi. Dengan mencatat setiap transaksi dalam bentuk akta otentik, koperasi dapat menunjukkan bahwa mereka menjalankan praktik usaha yang profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan anggota koperasi terhadap lembaga, karena mereka merasa lebih aman dalam melakukan transaksi yang dilindungi secara hukum.

Secara keseluruhan, penggunaan akta notariil dalam perjanjian pinjaman koperasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti dalam pembuktian di pengadilan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memastikan adanya kepastian dan perlindungan bagi semua pihak. Dengan

mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, koperasi dapat menjalankan usahanya dengan lebih aman dan minim risiko, serta memperkuat posisi hukumnya dalam setiap transaksi yang dilakukan.

5) Jaminan Kepastian Hukum

Kegiatan perkoperasian, perjanjian pinjaman merupakan salah satu transaksi utama yang dilakukan antara koperasi dan anggotanya. Salah satu cara untuk menjamin kepastian hukum dalam perjanjian pinjaman adalah dengan menggunakan akta notariil. Akta ini dibuat oleh notaris yang memiliki kewenangan sebagai pejabat umum, sehingga setiap ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak dapat diubah secara sepihak. Namun, hingga saat ini, Koperasi Margi Rizki belum menerapkan penggunaan akta notariil dalam perjanjian pinjamannya.

Tanpa adanya akta notariil, perjanjian pinjaman yang dibuat di Koperasi Margi Rizki masih berbentuk perjanjian di bawah tangan, yang meskipun sah menurut hukum, memiliki kelemahan dalam hal kepastian dan pembuktian. Perjanjian tanpa akta notariil dapat berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam interpretasi isi perjanjian, terutama terkait dengan besaran pinjaman, jangka waktu pembayaran, suku bunga, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini dapat meningkatkan risiko perselisihan antara koperasi dan anggotanya di kemudian hari.

Penggunaan akta notariil dalam perjanjian pinjaman sebenarnya memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi koperasi maupun

anggotanya. Dengan adanya pencatatan resmi oleh notaris, setiap pihak memiliki jaminan bahwa kesepakatan yang telah dibuat tidak dapat diubah secara sepihak oleh salah satu pihak. Tanpa akta notariil, koperasi dan anggotanya lebih bergantung pada itikad baik masing-masing dalam menjalankan perjanjian, yang dalam praktiknya dapat menimbulkan berbagai kendala jika terjadi perselisihan atau wanprestasi.

Salah satu konsekuensi dari tidak digunakannya akta notariil dalam perjanjian pinjaman di Koperasi Margi Rizki adalah kelemahan dalam pembuktian jika terjadi sengketa. Akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan, sehingga apabila terjadi permasalahan, koperasi dapat langsung mengajukan dokumen tersebut sebagai alat bukti utama tanpa memerlukan proses pembuktian tambahan. Sebaliknya, tanpa akta notariil, koperasi harus menghadapi kemungkinan bahwa perjanjian yang dibuat perlu diverifikasi lebih lanjut melalui berbagai dokumen pendukung dan kesaksian.

Penggunaan akta notariil juga dapat memberikan kepastian hukum bagi peminjam. Dengan adanya pencatatan resmi, anggota koperasi yang melakukan pinjaman memiliki hak yang lebih terlindungi, termasuk kejelasan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Tanpa akta notariil, terdapat potensi terjadinya perbedaan persepsi antara koperasi dan anggota mengenai isi perjanjian, yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, meskipun belum diterapkan, penggunaan akta

notariil dalam perjanjian pinjaman dapat menjadi pertimbangan strategis bagi koperasi.

Penggunaan akta notariil juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi. Dengan adanya pencatatan yang jelas dan sah secara hukum, koperasi dapat memastikan bahwa seluruh transaksi pinjaman dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi audit atau pemeriksaan. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi, karena mereka mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat memiliki dasar hukum yang kuat.

Koperasi Margi Rizki meskipun saat ini belum menggunakan akta notariil dalam perjanjian pinjaman, langkah ini dapat menjadi pertimbangan di masa depan untuk meningkatkan jaminan kepastian hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan menerapkan akta notariil, koperasi dapat memperkuat posisi hukumnya dalam menghadapi potensi sengketa, sekaligus memberikan perlindungan lebih baik bagi anggotanya. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keberlanjutan dan kredibilitas koperasi, penerapan akta notariil dapat menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dipertimbangkan

6) Pencegahan Wanprestasi

Tujuan utama penggunaan akta notariil dalam perjanjian pinjaman adalah untuk mencegah terjadinya wanprestasi, baik dari pihak peminjam maupun koperasi sebagai pemberi pinjaman. perjanjian pinjaman di

Koperasi Margi Rizki Demak tidak menggunakan akta notariil, melainkan dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Meskipun pendekatan ini lebih fleksibel dan lebih mudah diakses oleh anggota koperasi, tidak adanya akta notariil dapat memberikan kelemahan dalam aspek perlindungan hukum, terutama dalam upaya pencegahan wanprestasi.

Tanpa akta notariil, kesepakatan antara koperasi dan peminjam hanya bergantung pada perjanjian tertulis atau bahkan hanya kesepakatan lisan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam situasi di mana peminjam mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya, koperasi akan menghadapi tantangan lebih besar dalam menegakkan haknya, terutama jika terjadi perselisihan terkait ketentuan pembayaran, bunga, atau jaminan yang diberikan.

Perjanjian di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah dibandingkan akta notariil. Jika terjadi sengketa, koperasi harus melalui proses pembuktian yang lebih kompleks di pengadilan, yang dapat memperpanjang penyelesaian kasus dan meningkatkan risiko kerugian finansial bagi koperasi. meskipun asas kekeluargaan menjadi dasar utama dalam praktik pinjaman di koperasi, pertimbangan untuk memperkuat aspek legalitas dengan akta notariil dapat menjadi strategi yang lebih aman. Dengan adanya akta notariil, perjanjian pinjaman akan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum

yang lebih baik bagi kedua belah pihak dan secara efektif mencegah terjadinya wanprestas

7) Perlindungan Hukum

Akta notariil tidak hanya memberikan perlindungan bagi koperasi sebagai pemberi pinjaman, tetapi juga bagi anggota atau debitur agar hak-haknya tetap terlindungi dalam perjanjian. Selain itu, tanpa adanya akta notariil dalam perjanjian pinjaman, anggota koperasi dan koperasi itu sendiri menghadapi risiko hukum yang lebih tinggi. Perjanjian di bawah tangan yang hanya didasarkan pada asas kekeluargaan dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam beberapa kasus, perjanjian yang dibuat secara sederhana tanpa penguatan hukum dapat menjadi sumber sengketa apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai kewajiban pembayaran atau jaminan yang diberikan.

Perlindungan hukum, akta notariil berfungsi sebagai dokumen autentik yang memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan perjanjian di bawah tangan. Dengan adanya akta notariil, ketentuan dalam perjanjian menjadi lebih jelas dan memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di hadapan pengadilan. Hal ini memberikan perlindungan bagi koperasi dalam menagih pinjaman yang jatuh tempo serta memberikan kepastian hukum bagi anggota yang meminjam dana.

Perjanjian yang dibuat tanpa akta notariil memiliki risiko lebih besar dalam hal penegakan hukum. Jika terjadi wanprestasi atau

perselisihan, koperasi harus melalui proses hukum yang lebih panjang dan sulit untuk membuktikan keabsahan perjanjian yang dibuat. Akta notariil, di sisi lain, memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat langsung digunakan dalam proses eksekusi tanpa harus melalui pembuktian tambahan. Ini memberikan jaminan yang lebih kuat bagi koperasi untuk menegakkan haknya secara efektif.

Tidak hanya dari sisi pemberi pinjaman, debitur atau anggota koperasi juga memperoleh manfaat dari akta notariil dalam hal perlindungan terhadap potensi tindakan sewenang-wenang dari koperasi. Dalam beberapa kasus, anggota koperasi yang meminjam dana mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, dan tanpa akta notariil, mereka dapat mengalami tekanan yang tidak proporsional dari koperasi dalam proses penagihan. Dengan adanya akta notariil, seluruh hak dan kewajiban telah tertulis secara jelas, sehingga melindungi anggota dari kemungkinan tindakan yang melampaui batas hukum.

Koperasi lebih banyak mengandalkan asas kekeluargaan dalam sistem pinjamannya, mempertimbangkan penggunaan akta notariil dapat menjadi langkah yang lebih bijak dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Akta notariil tidak hanya menguntungkan koperasi dalam menegakkan haknya, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggota koperasi mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang layak dalam transaksi keuangan mereka.

8) Konsekuensi Hukum

Tanpa adanya akta notariil, perjanjian pinjaman yang dibuat secara di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan. Dalam sistem hukum perdata, dokumen di bawah tangan masih dapat dipertimbangkan sebagai bukti, tetapi sering kali memerlukan pembuktian tambahan, seperti saksi atau bukti lain yang dapat menguatkan keabsahannya. Hal ini dapat memperpanjang proses hukum apabila terjadi sengketa antara koperasi dan anggota peminjam, yang pada akhirnya dapat merugikan kedua belah pihak, baik dari segi waktu maupun biaya penyelesaian perkara.

Beberapa kasus dalam perjanjian di bawah tangan lebih rentan terhadap risiko pemalsuan atau penyangkalan isi perjanjian oleh salah satu pihak. Tanpa pengesahan dari notaris, pihak yang berkepentingan dalam perjanjian dapat dengan mudah menyatakan bahwa mereka tidak menandatangani dokumen tersebut atau tidak memahami isi perjanjian saat penandatanganan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perselisihan yang sulit diselesaikan secara cepat, terutama jika tidak ada bukti pendukung lain yang dapat memperkuat klaim dari salah satu pihak.

Ketika terjadi wanprestasi, koperasi sebagai pemberi pinjaman mungkin menghadapi kesulitan dalam menagih kembali dana yang telah disalurkan kepada anggotanya. Tanpa akta notariil, koperasi harus melalui proses gugatan perdata yang lebih kompleks untuk memperoleh putusan pengadilan yang dapat dieksekusi. Berbeda halnya jika perjanjian dibuat

dalam bentuk akta notariil, di mana koperasi dapat langsung mengajukan eksekusi ke pengadilan tanpa harus membuktikan kembali keabsahan perjanjian, karena akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Permasalahan dalam proses pembuktian dan eksekusi, tidak adanya akta notariil juga dapat berpengaruh pada perlindungan hukum bagi anggota koperasi sebagai debitur. Dalam situasi tertentu, anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran pinjaman mungkin tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai apabila perjanjian yang dibuat tidak mencantumkan klausul-klausul yang jelas dan mengikat secara hukum. Hal ini dapat memunculkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh koperasi dalam melakukan penagihan atau penyitaan aset tanpa mekanisme hukum yang jelas dan adil.

Melihat beberapa pertimbangan dan berbagai konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat tidak adanya akta notariil, koperasi sebaiknya mengevaluasi kebijakan perjanjian pinjaman yang saat ini diterapkan. Meskipun asas kekeluargaan menjadi landasan utama dalam praktik koperasi, aspek kepastian hukum tidak boleh diabaikan. Menerapkan standar dokumen hukum yang lebih kuat, seperti akta notariil, dapat menjadi langkah preventif untuk menghindari permasalahan hukum di masa depan serta memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak terlindungi secara seimbang

B. Kendala Dan Solusinya Terkait Akta Notariil Di Koperasi Margi Rizki

Demak

Kendala dan solusi Akta Notariil pada Pinjaman di Koperasi Margi Rizki Demak dapat di pahami berdasarkan table ini:

Table 3.1 Kendala dan Solusi Akta Notariil pada Pinjaman
di Koperasi Margi Rizki Demak

No	Kendala	Solusi
1	Kendala dalam Pemahaman Akta Notariil	Edukasi dan Sosialisasi
2	Kendala dalam Biaya Pembuatan Akta	Subsidi atau Skema Pembayaran Bertahap
3	Kendala dalam Proses Administratif	Digitalisasi dan Efisiensi Administrasi
4	Kendala dalam Keabsahan Akta	Kolaborasi dengan Notaris Berpengalaman
5	Kendala dalam Penandatanganan Akta	Pendekatan Personal dan Transparansi Informasi
6	Kendala dalam Penyimpanan Akta	Sistem Penyimpanan Terstruktur
7	Kendala dalam Penegakan Hukum	Penyusunan Akta yang Lebih Detail
8	Kendala dalam Verifikasi Identitas Peminjam	Penerapan Prosedur Verifikasi yang Ketat

9	Kendala dalam Keberlakuan Hukum Akta di Hadapan Pihak Ketiga	Legalitas dan Registrasi yang Jelas
10	Kendala dalam Pemahaman Hukum oleh Pengurus Koperasi	Pelatihan Hukum bagi Pengurus Koperasi

Penjelasan lebih lanjut mengenai kendala Akta Notariil pada Pinjaman di Koperasi Margi Rizki Demak sebagai berikut :

1. Kendala dalam Pemahaman Akta Notariil

Banyak anggota koperasi yang belum sepenuhnya memahami pentingnya akta notariil dalam perjanjian pinjaman. Mereka sering kali menganggap proses ini hanya sebagai formalitas, tanpa memahami konsekuensi hukum yang menyertainya. Dalam praktik pinjaman di Koperasi Margi Rizki Demak, pemahaman anggota terhadap akta notariil masih menjadi kendala utama. Banyak anggota yang menganggap akta ini hanya sebagai bagian dari prosedur administratif tanpa memahami fungsi hukumnya secara mendalam. Padahal, akta notariil memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak, baik koperasi sebagai pemberi pinjaman maupun anggota sebagai peminjam. Kurangnya pemahaman ini sering kali menyebabkan anggota menandatangani dokumen tanpa membaca atau memahami isi perjanjian secara saksama, yang berisiko menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman anggota terhadap akta notariil adalah keterbatasan akses terhadap informasi hukum yang memadai. Banyak anggota koperasi berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah dan tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai hukum perjanjian. Sosialisasi mengenai pentingnya akta notariil sering kali kurang dilakukan, sehingga mereka tidak memahami hak dan kewajiban yang melekat dalam perjanjian pinjaman yang mereka tandatangani. Hal ini semakin diperparah dengan anggapan bahwa proses notarisasi hanya menambah beban biaya, tanpa menyadari bahwa akta notariil justru dapat melindungi mereka dalam berbagai situasi hukum.

Bahasa hukum yang digunakan dalam akta notariil sering kali sulit dipahami oleh anggota koperasi yang tidak memiliki latar belakang hukum. Istilah-istilah hukum yang kompleks membuat mereka kesulitan memahami isi perjanjian, sehingga mereka cenderung mengabaikan detail-detail penting yang ada di dalamnya. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksepahaman atau kesalahpahaman yang berujung pada sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian. Tidak jarang pula anggota koperasi menandatangani akta notariil hanya karena mengikuti prosedur tanpa memahami risiko dan konsekuensi hukum yang melekat dalam perjanjian tersebut. Akibat dari kurangnya pemahaman ini, sering terjadi permasalahan ketika anggota koperasi mengalami kesulitan dalam pembayaran pinjaman atau menghadapi konsekuensi hukum akibat wanprestasi. Beberapa anggota mungkin tidak menyadari adanya jaminan dalam perjanjian, sehingga ketika koperasi

melakukan tindakan hukum untuk menagih pinjaman yang macet, mereka merasa keberatan dan menganggap tindakan tersebut tidak adil. Padahal, jika sejak awal mereka memahami isi akta notariil dengan baik, maka mereka akan menyadari bahwa perjanjian tersebut mengikat secara hukum dan memiliki konsekuensi yang jelas apabila terjadi pelanggaran.

Upaya untuk mengatasi permasalahan ini, koperasi perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya akta notariil dalam perjanjian pinjaman. Program pelatihan, seminar, atau penyuluhan hukum yang melibatkan notaris dapat membantu anggota koperasi memahami fungsi dan manfaat akta notariil secara lebih baik. Selain itu, penggunaan bahasa yang lebih sederhana dalam penjelasan isi perjanjian juga dapat membantu anggota dalam memahami hak dan kewajibannya. Kesadaran hukum anggota dapat meningkat, dan risiko sengketa akibat ketidaktahuan terhadap isi perjanjian dapat diminimalkan.

2. Kendala dalam Biaya Pembuatan Akta

Kendala utama dalam penerapan akta notariil pada pinjaman di Koperasi Margi Rizki Demak adalah biaya pembuatan akta yang relatif tinggi. Banyak anggota koperasi yang menganggap biaya ini sebagai beban tambahan yang tidak perlu, terutama bagi mereka yang mengajukan pinjaman dalam jumlah kecil. Ketika biaya pembuatan akta dirasakan terlalu mahal, beberapa anggota cenderung menghindari atau bahkan menolak proses notarisasi, yang pada akhirnya dapat melemahkan aspek legalitas perjanjian pinjaman.

Koperasi sendiri juga menghadapi keterbatasan dalam menanggung biaya pembuatan akta secara mandiri. Jika seluruh biaya dibebankan kepada anggota, dikhawatirkan akan mengurangi minat anggota dalam mengakses pinjaman resmi melalui koperasi. Sebaliknya, jika koperasi menanggung sebagian atau seluruh biaya, maka dapat berpengaruh pada keuangan koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan dalam pembagian biaya agar tidak membebani salah satu pihak secara berlebihan.

Kendala ini semakin diperburuk oleh kurangnya pemahaman anggota mengenai manfaat jangka panjang dari akta notariil. Banyak anggota koperasi yang lebih fokus pada biaya langsung yang harus mereka keluarkan daripada melihat perlindungan hukum yang mereka dapatkan dari dokumen tersebut. Jika tidak ada sosialisasi yang cukup, anggota mungkin akan lebih memilih pinjaman informal tanpa akta, yang berisiko lebih tinggi terhadap masalah hukum dan sengketa di kemudian hari.

Upaya untuk mengatasi permasalahan ini, koperasi dapat mempertimbangkan beberapa solusi, seperti menawarkan skema pembayaran bertahap atau memberikan subsidi bagi anggota yang kurang mampu. Dengan skema ini, anggota tidak perlu langsung membayar biaya penuh di awal, tetapi bisa mencicilnya bersamaan dengan angsuran pinjaman. Selain itu, koperasi juga dapat menjalin kerja sama dengan notaris untuk mendapatkan tarif khusus yang lebih terjangkau bagi anggota koperasi, sehingga biaya pembuatan akta bisa lebih efisien.

Secara keseluruhan, kendala biaya dalam pembuatan akta notariil dapat diatasi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif. Edukasi kepada anggota mengenai pentingnya perlindungan hukum, serta implementasi solusi seperti subsidi atau pembayaran bertahap, dapat menjadi langkah efektif untuk memastikan setiap perjanjian pinjaman di koperasi tetap sah secara hukum. Anggota koperasi tetap mendapatkan perlindungan hukum yang optimal tanpa merasa terbebani secara finansial.

3. Kendala dalam Proses Administratif

Proses administratif dalam pembuatan akta notariil terkadang memakan waktu lama karena keterbatasan sumber daya manusia atau kendala teknis dalam pengelolaan dokumen. Salah satu kendala utama dalam penerapan akta notariil pada pinjaman di Koperasi Margi Rizki Demak adalah lamanya proses administratif. Pembuatan akta notariil memerlukan tahapan yang cukup panjang, mulai dari pengumpulan data, verifikasi dokumen, hingga proses legalisasi oleh notaris. Beberapa kasus, keterbatasan sumber daya manusia di koperasi menyebabkan proses ini menjadi lebih lambat karena banyaknya dokumen yang harus dikelola secara manual. Hal ini dapat menyebabkan penundaan pencairan pinjaman dan menghambat aktivitas anggota koperasi yang membutuhkan dana segera.

Keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis dalam pengelolaan dokumen juga menjadi faktor yang memperlambat proses administratif. Banyak koperasi masih mengandalkan sistem pencatatan manual atau berbasis

kertas, yang rentan terhadap kesalahan, kehilangan, atau keterlambatan dalam pengarsipan. Sistem pencatatan yang kurang terorganisir ini menyebabkan kesulitan dalam menelusuri dokumen lama atau melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan. Akibatnya, proses pembuatan akta notariil menjadi lebih panjang dan kurang efisien.

Kurangnya koordinasi antara koperasi dan notaris juga turut memperpanjang proses administratif. Beberapa kasus, keterlambatan terjadi karena koperasi belum menyiapkan dokumen yang diperlukan secara lengkap sebelum diajukan ke notaris. Selain itu, jadwal kerja notaris yang padat juga dapat mempengaruhi kecepatan dalam proses pembuatan akta. Jika tidak ada komunikasi yang baik antara koperasi, anggota, dan notaris, maka proses penyelesaian dokumen menjadi semakin lama dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dari anggota koperasi.

Solusi dalam mengatasi kendala ini, koperasi dapat menerapkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan dokumen. menggunakan sistem berbasis digital, data anggota dan perjanjian pinjaman dapat disimpan dan diakses dengan lebih cepat serta lebih aman. Digitalisasi juga dapat mengurangi risiko kehilangan dokumen dan mempercepat proses verifikasi oleh notaris. Selain itu, koperasi perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan administrasi kepada pegawai agar mereka lebih cakap dalam menangani dokumen dan memahami prosedur yang harus dilakukan.

Perbaikan sistem administrasi yang lebih efisien, kendala dalam proses pembuatan akta notariil dapat diminimalkan. Digitalisasi, pelatihan pegawai,

serta peningkatan koordinasi dengan notaris menjadi solusi yang dapat diterapkan agar proses lebih cepat dan efektif. Anggota koperasi dapat memperoleh layanan pinjaman yang lebih baik tanpa harus menunggu terlalu lama akibat hambatan administrative.

4. Kendala dalam Keabsahan Akta

Beberapa kasus yang terjadi permasalahan mengenai keabsahan akta akibat kesalahan dalam penyusunan atau ketidak sesuaian dengan peraturan yang berlaku. Keabsahan akta notariil merupakan faktor krusial dalam memastikan kekuatan hukum suatu dokumen. Dalam konteks koperasi, akta notariil berfungsi sebagai bukti autentik dalam berbagai transaksi, termasuk perjanjian pinjaman. Namun, dalam beberapa kasus, terjadi permasalahan terkait keabsahan akta yang disebabkan oleh kesalahan dalam penyusunan atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat berdampak serius, seperti batalnya suatu perjanjian atau bahkan menimbulkan sengketa hukum antara koperasi dan pihak terkait.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian akta adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang. Beberapa pengurus koperasi mungkin tidak sepenuhnya memahami aspek hukum yang harus dimasukkan dalam akta, sehingga terjadi kesalahan dalam pencantuman klausul atau struktur dokumen. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap aturan yang berlaku juga dapat menyebabkan akta menjadi tidak sah atau memiliki kelemahan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dalam suatu perselisihan.

Kesalahan teknis dalam penyusunan akta juga menjadi penyebab permasalahan keabsahan. Misalnya, kelalaian dalam mencantumkan data yang lengkap, kesalahan dalam penyebutan identitas pihak yang bertransaksi, atau kekeliruan dalam perhitungan nominal yang dicantumkan dalam dokumen. Kesalahan-kesalahan ini dapat membuat akta kehilangan kekuatan hukum atau bahkan dianggap tidak sah oleh pihak berwenang. Proses penyusunan akta harus dilakukan secara teliti dan memenuhi standar yang ditetapkan. Kendala lainnya adalah minimnya keterlibatan notaris yang berpengalaman dalam menangani dokumen koperasi. Tidak semua notaris memiliki pemahaman yang mendalam mengenai regulasi koperasi, sehingga dapat terjadi kesalahan dalam penyusunan akta yang berakibat pada ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi hal ini, koperasi perlu menjalin kerja sama dengan notaris yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang baik mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan koperasi.

Solusinya koperasi perlu memastikan bahwa setiap akta yang dibuat telah melalui proses verifikasi yang ketat sebelum disahkan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan konsultasi hukum secara berkala dan melibatkan notaris yang berkompeten. Selain itu, pelatihan hukum bagi pengurus koperasi juga dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman mengenai penyusunan akta yang sesuai dengan regulasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan permasalahan terkait keabsahan akta dapat diminimalkan, sehingga koperasi dapat beroperasi dengan lebih aman dan profesional.

5. Kendala dalam Penandatanganan Akta

Ada anggota yang enggan atau menunda penandatanganan akta karena berbagai alasan, seperti ketidakpastian mengenai syarat-syarat pinjaman. Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam proses pembuatan akta notariil di koperasi adalah kesulitan dalam memperoleh tanda tangan dari anggota yang terlibat. Beberapa anggota enggan atau menunda penandatanganan akta karena berbagai alasan, termasuk ketidakpastian mengenai syarat-syarat pinjaman atau ketentuan lain yang tercantum dalam akta tersebut. Hal ini dapat memperlambat proses legalisasi dokumen dan berdampak pada kelancaran aktivitas koperasi, terutama dalam hal pengajuan pinjaman atau transaksi lainnya yang membutuhkan akta sebagai dasar hukum.

Kurangnya pemahaman anggota mengenai isi dan konsekuensi hukum dari akta yang akan ditandatangani juga menjadi faktor utama keterlambatan dalam penandatanganan. Beberapa anggota merasa ragu atau khawatir bahwa dengan menandatangani akta, mereka akan terikat pada kewajiban tertentu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Selain itu, dalam beberapa kasus, ada anggota yang memerlukan waktu lebih lama untuk berkonsultasi dengan pihak lain, seperti keluarga atau penasihat hukum, sebelum mengambil keputusan untuk menandatangani dokumen tersebut.

Kendala administratif juga dapat menjadi penyebab terhambatnya penandatanganan akta. Misalnya, beberapa anggota koperasi berdomisili di lokasi yang jauh dari kantor koperasi atau notaris, sehingga sulit untuk mengatur pertemuan dalam waktu yang singkat. Selain itu, jadwal kesibukan anggota yang tidak selaras dengan waktu yang telah ditentukan untuk

penandatanganan juga dapat menyebabkan penundaan. Hal ini semakin diperparah jika koperasi tidak memiliki sistem pengelolaan administrasi yang efektif dalam mengoordinasikan jadwal penandatanganan secara kolektif.

Mengatasi kendala ini, koperasi perlu meningkatkan transparansi dalam penyusunan akta dan memberikan sosialisasi yang memadai kepada anggotanya. Penjelasan yang lebih rinci mengenai isi dan dampak hukum dari akta yang akan ditandatangani dapat membantu anggota merasa lebih yakin dalam mengambil keputusan. Selain itu, koperasi dapat mengadopsi sistem digital atau layanan daring untuk mempermudah proses administrasi dan mengurangi hambatan geografis yang dihadapi oleh anggota dalam menandatangani akta.

Adanya strategi yang lebih efektif dalam mengelola proses penandatanganan akta, koperasi dapat memastikan bahwa dokumen hukum yang diperlukan dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini tidak hanya akan memperlancar operasional koperasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan anggota terhadap tata kelola koperasi yang lebih profesional dan transparan. Sebagai hasilnya, koperasi dapat berkembang dengan lebih baik dan mampu menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Kendala dalam Penyimpanan Akta

Akta yang dibuat sering kali tidak dikelola dengan baik, menyebabkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen yang dapat berdampak pada validitas hukum.

7. Kendala dalam Penegakan Hukum

Ketika terjadi wanprestasi atau sengketa, sering kali koperasi kesulitan dalam menegakkan haknya karena akta yang dibuat tidak cukup kuat untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi koperasi dalam operasionalnya adalah kesulitan dalam menegakkan hukum ketika terjadi wanprestasi atau sengketa. Dalam banyak kasus, koperasi mengalami hambatan dalam memperjuangkan haknya karena akta yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. Hal ini dapat mengakibatkan koperasi mengalami kerugian akibat tidak dapat menuntut haknya secara efektif, baik dalam kasus kredit macet, perselisihan internal, maupun permasalahan hukum lainnya.

Kelemahan dalam akta notariil koperasi sering kali disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam penyusunannya. Beberapa akta yang dibuat tidak memenuhi standar hukum yang ketat, baik dari segi substansi maupun formalitasnya. Misalnya, adanya klausul yang ambigu atau tidak spesifik mengenai hak dan kewajiban para pihak dapat menjadi celah bagi anggota atau pihak lain untuk menghindari tanggung jawab hukum mereka. Selain itu, jika akta tersebut tidak didaftarkan atau tidak memenuhi persyaratan administratif

tertentu, maka status hukumnya menjadi lemah dan sulit digunakan sebagai bukti yang sah di hadapan pengadilan.

Faktor lain yang turut mempersulit penegakan hukum adalah kurangnya pemahaman pengurus koperasi tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Banyak koperasi yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam menangani anggota yang melakukan wanprestasi atau pihak ketiga yang melanggar perjanjian. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan koperasi sering kali terlambat dalam mengambil langkah hukum yang diperlukan, sehingga memperburuk posisi mereka dalam penyelesaian sengketa.

Upaya untuk mengatasi kendala ini, koperasi perlu memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi standar hukum yang berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang cukup. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan notaris yang berpengalaman dan memahami kebutuhan koperasi secara khusus. Selain itu, koperasi juga perlu mengedukasi pengurus dan anggotanya mengenai pentingnya penyusunan akta yang kuat serta prosedur hukum yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa. Dengan memiliki akta yang lebih kuat secara hukum dan sistem penegakan hukum yang lebih baik, koperasi dapat melindungi hak-haknya dengan lebih efektif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepastian hukum dalam operasional koperasi, tetapi juga memberikan rasa aman bagi anggota dan mitra usaha. koperasi dapat berkembang dengan lebih baik dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian.

8. Kendala dalam Verifikasi Identitas Peminjam

Beberapa kasus menunjukkan adanya kesalahan dalam pencatatan identitas anggota, yang berisiko menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Salah satu tantangan yang sering dihadapi koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah kesulitan dalam verifikasi identitas peminjam. Kesalahan dalam pencatatan identitas anggota dapat menimbulkan berbagai risiko, baik dari segi administratif maupun hukum. Ketidak akuratan data ini bisa terjadi akibat kelalaian dalam proses pencatatan, penggunaan dokumen yang tidak valid, atau kurangnya sistem yang mampu memastikan keabsahan identitas anggota sebelum mengajukan pinjaman.

Kesalahan dalam verifikasi identitas dapat berdampak serius terhadap koperasi, terutama dalam hal penagihan pinjaman. Jika identitas peminjam tidak sesuai atau tidak dapat diverifikasi dengan benar, koperasi akan menghadapi kesulitan dalam menelusuri dan menindak lanjuti anggota yang menunggak pembayaran. Dalam beberapa kasus, terdapat peminjam yang sengaja menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain untuk mendapatkan pinjaman, yang pada akhirnya berujung pada wanprestasi dan kerugian finansial bagi koperasi.

Ketidak akuratan dalam pencatatan identitas juga dapat menimbulkan permasalahan hukum. Jika terjadi perselisihan atau sengketa mengenai pinjaman, koperasi harus dapat membuktikan bahwa transaksi dilakukan dengan pihak yang benar-benar berhak. Tanpa dokumen identitas yang valid dan terverifikasi dengan baik, koperasi dapat kehilangan haknya dalam

menuntut pembayaran atau menyelesaikan masalah secara hukum. Hal ini tentu menjadi hambatan serius dalam menegakkan hak koperasi sebagai lembaga keuangan yang sah.

Koperasi perlu meningkatkan sistem verifikasi identitas dengan menerapkan prosedur yang lebih ketat dan modern. Penggunaan teknologi seperti pencocokan data biometrik, pemindaian dokumen resmi, serta koneksi langsung dengan database kependudukan dapat membantu memastikan bahwa identitas anggota yang mengajukan pinjaman benar-benar valid. Selain itu, pelatihan bagi pengurus koperasi dalam melakukan verifikasi data secara akurat juga menjadi langkah penting dalam mengurangi kesalahan administratif. Dengan sistem verifikasi identitas yang lebih baik, koperasi dapat mengurangi risiko penyalahgunaan data dan meningkatkan keamanan dalam pengelolaan pinjaman. Kepastian mengenai identitas peminjam tidak hanya akan melindungi koperasi dari potensi kerugian, tetapi juga membangun kepercayaan di antara anggota dan pihak ketiga. Koperasi dapat menjalankan fungsinya secara lebih profesional dan berkelanjutan.

9. Kendala dalam Keberlakuan Hukum Akta di Hadapan Pihak Ketiga

Beberapa institusi keuangan atau pihak ketiga enggan mengakui akta notariil dari koperasi karena kurangnya kredibilitas atau belum terdaftar secara resmi. Salah satu kendala utama yang dihadapi Koperasi Margi Rizki Demak dalam penerapan akta notariil adalah kurangnya pengakuan dari institusi keuangan atau pihak ketiga. Meskipun akta notariil memiliki kekuatan hukum, beberapa lembaga keuangan masih ragu untuk menerima atau mengakui akta

tersebut sebagai dasar perjanjian yang sah. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa koperasi belum memiliki standar yang sama dengan lembaga keuangan formal dalam hal legalitas dan kredibilitas dokumen hukum yang mereka keluarkan.

Faktor administrasi dan prosedural juga turut mempengaruhi keberlakuan hukum akta di hadapan pihak ketiga. Beberapa koperasi mungkin belum mendaftarkan akta-akta yang mereka buat ke lembaga berwenang atau tidak melakukan pencatatan secara resmi, sehingga legalitasnya dapat dipertanyakan. Tanpa registrasi yang jelas dan pengesahan dari otoritas terkait, akta notariil yang dibuat koperasi berisiko dianggap kurang kuat dalam perlindungan hukum, baik bagi koperasi maupun pihak yang berkepentingan. Kurangnya pemahaman dari pihak ketiga mengenai status hukum koperasi juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Banyak institusi keuangan lebih terbiasa berurusan dengan perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya, sehingga mereka cenderung skeptis terhadap dokumen yang diterbitkan oleh koperasi.

Akibatnya, ketika koperasi ingin menjadikan akta notariil sebagai jaminan atau dokumen pendukung dalam kerja sama dengan pihak lain, sering kali mereka menghadapi hambatan karena kurangnya kepercayaan terhadap validitas dokumen tersebut. Untuk mengatasi kendala ini, koperasi perlu memastikan bahwa setiap akta yang mereka buat memiliki legalitas yang jelas dengan mendaftarkannya ke lembaga yang berwenang. Selain itu, kerja sama dengan notaris berpengalaman dapat membantu koperasi dalam menyusun akta

yang sesuai dengan regulasi dan standar hukum yang berlaku. Sosialisasi kepada pihak ketiga mengenai kekuatan hukum akta notariil yang dibuat oleh koperasi juga penting agar mereka lebih memahami kredibilitas dan keabsahan dokumen yang diterbitkan.

Adanya langkah-langkah strategis ini, keberlakuan hukum akta notariil dari koperasi dapat lebih diterima oleh pihak ketiga. Penguatan legalitas, peningkatan kredibilitas, serta edukasi kepada pihak eksternal akan membantu koperasi dalam menjalin kerja sama yang lebih luas dengan institusi keuangan maupun mitra bisnis lainnya. Sehingga, anggota koperasi dapat merasakan manfaat yang lebih besar dalam transaksi pinjaman yang mereka lakukan.

10. Kendala dalam Pemahaman Hukum oleh Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi sering kali tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan akta notariil, sehingga terjadi kesalahan dalam implementasi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Koperasi Margi Rizki Demak dalam pengelolaan akta notariil adalah kurangnya pemahaman hukum oleh pengurus koperasi. Banyak pengurus koperasi yang berasal dari latar belakang non-hukum, sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi dan pembuatan akta notariil. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan maupun implementasi akta, yang pada akhirnya dapat berdampak pada legalitas dan keberlakuan hukum dokumen tersebut.

Kesalahan dalam pemahaman hukum juga dapat menyebabkan koperasi melakukan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, ada koperasi yang menganggap bahwa cukup dengan membuat perjanjian tertulis tanpa perlu melibatkan notaris, padahal dalam beberapa kasus tertentu, akta notariil menjadi syarat sahnya suatu transaksi. Selain itu, ada juga pengurus yang kurang memahami pentingnya pencatatan dan registrasi akta ke instansi terkait, sehingga menyebabkan akta yang telah dibuat menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang optimal.

Dampak dari kurangnya pemahaman hukum ini tidak hanya dirasakan oleh koperasi itu sendiri, tetapi juga oleh para anggotanya. Ketika akta yang dibuat tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku, koperasi berisiko mengalami permasalahan hukum di kemudian hari, seperti sengketa antara anggota, gugatan dari pihak ketiga, atau bahkan pembatalan akta oleh pengadilan. Hal ini dapat menghambat perkembangan koperasi serta menurunkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi secara keseluruhan.

Perlu adanya peningkatan kapasitas dan edukasi hukum bagi pengurus koperasi. Pelatihan dan sosialisasi mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan koperasi, termasuk peran dan pentingnya akta notariil, harus dilakukan secara berkala. Selain itu, koperasi juga dapat bekerja sama dengan notaris atau konsultan hukum yang berkompeten agar setiap proses hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pengurus koperasi

dapat lebih memahami kewajiban hukum mereka serta menghindari kesalahan dalam implementasi akta notariil.

Adanya peningkatan pemahaman hukum di kalangan pengurus, koperasi dapat beroperasi dengan lebih profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kredibilitas koperasi di mata anggota dan pihak eksternal, tetapi juga memperkuat posisi hukum koperasi dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosialnya. Koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya

Adapun solusi Akta Notariil pada Pinjaman di Koperasi Margi Rizki Demak

1. Edukasi dan Sosialisasi

Koperasi Margi Rizki Demak perlu mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya akta notariil dalam transaksi pinjaman, dengan menjelaskan hak dan kewajiban anggota secara jelas.

2. Subsidi atau Skema Pembayaran Bertahap

Koperasi dapat mencari solusi seperti subsidi sebagian biaya atau memberikan opsi pembayaran bertahap agar anggota tidak merasa terbebani secara finansial

3. Digitalisasi dan Efisiensi Administrasi

Koperasi dapat mengadopsi sistem digital dalam pengarsipan dan administrasi dokumen guna mempercepat proses serta meningkatkan akurasi pencatatan

4. Kolaborasi dengan Notaris Berpengalaman

Koperasi harus bekerja sama dengan notaris yang memiliki pengalaman dalam penyusunan akta agar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

5. Pendekatan Personal dan Transparansi Informasi

Koperasi perlu memberikan penjelasan secara langsung kepada anggota mengenai isi akta serta memastikan keterbukaan informasi agar mereka lebih percaya diri dalam menandatangani dokumen.

6. Sistem Penyimpanan Terstruktur

Koperasi dapat mengimplementasikan sistem penyimpanan berbasis digital dan fisik yang aman untuk memastikan dokumen tetap terjaga dan mudah diakses jika diperlukan.

7. Penyusunan Akta yang Lebih Detail

Akta harus disusun dengan mencakup klausul perlindungan hukum yang kuat, seperti jaminan atau sanksi yang jelas apabila terjadi pelanggaran perjanjian.

8. Penerapan Prosedur Verifikasi yang Ketat

Koperasi harus menerapkan sistem verifikasi identitas berbasis KTP elektronik dan sistem biometrik untuk memastikan keakuratan data peminjam.

9. Legalitas dan Registrasi yang Jelas

Koperasi harus memastikan bahwa semua akta yang dikeluarkan memiliki legalitas yang sah dan didaftarkan di lembaga terkait agar diakui oleh pihak ketiga.

10. Pelatihan Hukum bagi Pengurus Koperasi

Koperasi perlu mengadakan pelatihan hukum bagi pengurusnya agar mereka lebih memahami aspek legalitas akta dan mampu menangani permasalahan hukum dengan lebih baik.

Melalui solusi yang tepat, permasalahan terkait akta notariil dalam pinjaman di Koperasi Margi Rizki Demak dapat diminimalisir, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi koperasi dan anggotanya.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa suatu aturan harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks koperasi, penerapan akta notariil dalam perjanjian pinjaman bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi anggota dan koperasi itu sendiri. Namun, kendala dalam pemahaman dan biaya pembuatan akta sering kali menyebabkan anggota enggan untuk melakukan proses notarisasi. Hal ini dapat berakibat pada lemahnya kekuatan hukum perjanjian, sehingga ketika terjadi wanprestasi, koperasi sulit menegakkan haknya secara legal. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi bagi anggota koperasi mengenai pentingnya akta notariil agar mereka memahami konsekuensi hukum yang melekat dalam setiap perjanjian yang mereka tandatangani.

Perspektif teori kontrak, perjanjian pinjaman dalam koperasi harus memenuhi unsur kesepakatan yang sah, yang di dalamnya mencakup itikad baik serta kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kendala administratif, seperti keterlambatan dalam pengelolaan dokumen dan koordinasi dengan notaris, dapat menghambat efektivitas perjanjian ini. Koperasi perlu memastikan bahwa seluruh proses administrasi berjalan dengan baik agar tidak mengganggu kepentingan anggota yang membutuhkan dana secara cepat. Penerapan sistem digitalisasi dalam pengelolaan dokumen dapat menjadi solusi untuk mengurangi hambatan administratif serta meningkatkan efisiensi dalam pembuatan akta notariil.

Perspektif Teori restoratif, koperasi seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang bersifat solutif dalam menyelesaikan permasalahan anggotanya. Kendala dalam penandatanganan akta sering kali disebabkan oleh ketidakpastian anggota mengenai isi dan dampak hukum dari dokumen yang mereka tandatangani. Koperasi dapat menerapkan pendekatan restoratif dengan menyediakan forum konsultasi atau pendampingan hukum bagi anggotanya sebelum menandatangani akta. Dengan adanya dialog terbuka dan transparansi dalam proses pembuatan perjanjian, diharapkan anggota merasa lebih nyaman dan memahami hak serta kewajiban mereka dalam perjanjian pinjaman.

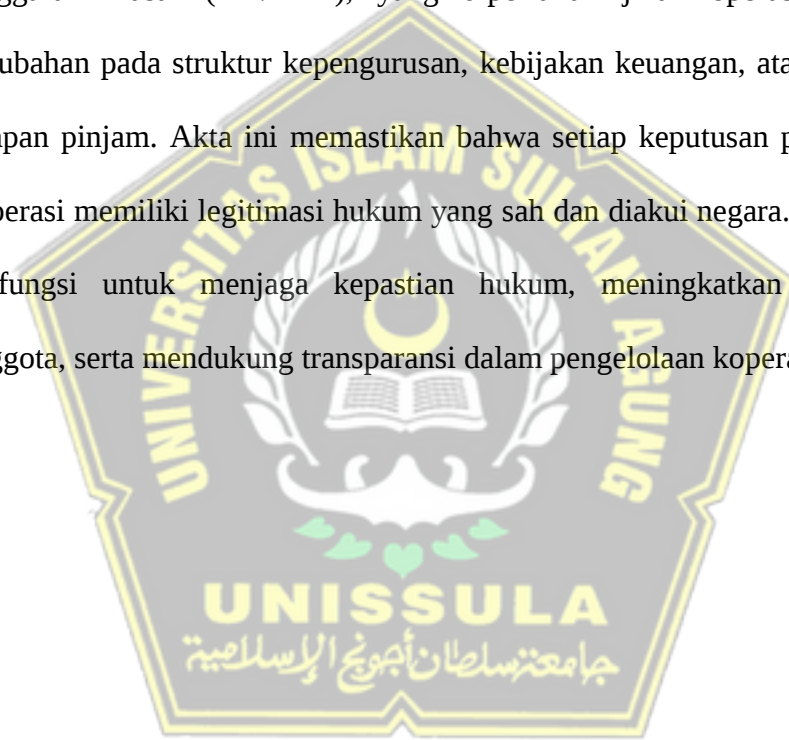
Penyimpanan akta yang kurang terorganisir juga menjadi kendala serius dalam memastikan legalitas perjanjian. Jika dokumen hilang atau rusak, koperasi akan kesulitan dalam membuktikan keabsahan perjanjian di

kemudian hari. Perspektif kepastian hukum dan teori kontrak, penyimpanan dokumen yang baik merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi semua pihak. Koperasi perlu menerapkan sistem arsip yang lebih modern, seperti digitalisasi akta, agar dokumen lebih mudah diakses dan lebih aman dari risiko kehilangan atau kerusakan.

Terakhir, dalam penegakan hukum terhadap anggota yang melakukan wanprestasi, koperasi sering menghadapi kesulitan karena akta yang dibuat tidak cukup kuat sebagai alat bukti. Dengan menggunakan teori restoratif, koperasi dapat mengutamakan pendekatan mediasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai langkah awal sebelum menempuh jalur hukum formal. Namun, agar proses ini tetap efektif, akta yang dibuat harus memenuhi standar legal yang kuat, sehingga dapat dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa jika diperlukan. Dengan penerapan teori kepastian hukum, teori kontrak, dan teori restoratif secara bersamaan, koperasi dapat menciptakan sistem pinjaman yang lebih aman, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh anggotanya.

Pembahasan mengenai kekuatan pembuktian akta notariil pada Koperasi Margi Rizki Demak sangat erat kaitannya dengan berbagai jenis akta yang umum digunakan dalam operasional koperasi. Contoh yang paling mendasar adalah Akta Pendirian Koperasi, yang memuat identitas pendiri, maksud dan tujuan, serta anggaran dasar koperasi. Akta ini menjadi dasar hukum pembentukan koperasi dan wajib dibuat dengan akta otentik di hadapan notaris sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian. Selain itu, terdapat Akta Perjanjian Pinjaman antara koperasi dengan anggotanya. Akta ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perjanjian utang-piutang, terutama yang melibatkan jumlah dana besar. Dengan akta notariil, isi perjanjian pinjaman memperoleh kekuatan pembuktian sempurna sehingga meminimalkan risiko sengketa hukum di kemudian hari. Contoh lainnya adalah Akta Perubahan Anggaran Dasar (AD/ART), yang diperlukan jika koperasi melakukan perubahan pada struktur kepengurusan, kebijakan keuangan, atau mekanisme simpan pinjam. Akta ini memastikan bahwa setiap keputusan penting dalam koperasi memiliki legitimasi hukum yang sah dan diakui negara. Akta-akta ini berfungsi untuk menjaga kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan anggota, serta mendukung transparansi dalam pengelolaan koperasi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulandari Hasil penelitian ini menegaskan bahwa akta notariil memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dalam sistem pembuktian di Indonesia, termasuk dalam transaksi pinjaman di koperasi. Namun, Koperasi Margi Rizki Demak masih cenderung menggunakan perjanjian pinjaman dengan akta di bawah tangan yang dilandasi asas kekeluargaan. Praktik ini memang lebih sederhana, tetapi mengandung risiko berkurangnya kepastian hukum serta perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya ketika terjadi sengketa atau wanprestasi. Faktor utama yang menghambat penerapan akta notariil di koperasi ini meliputi keterbatasan pemahaman hukum anggota, tingginya biaya pembuatan, kendala administratif, dan tantangan terkait keabsahan dokumen di hadapan pihak ketiga. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penelitian merekomendasikan langkah-langkah strategis seperti edukasi hukum kepada anggota, penerapan subsidi biaya pembuatan akta, digitalisasi administrasi, serta kerja sama yang lebih intensif dengan notaris profesional. Selain itu, penyusunan akta yang lebih detail dan pelatihan hukum bagi pengurus koperasi dinilai penting untuk memperkuat keabsahan dokumen serta efektivitas perjanjian pinjaman. Implementasi solusi-solusi ini diharapkan mampu membangun sistem keuangan koperasi yang lebih transparan, aman, dan memberikan kepastian hukum, sehingga meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi.

B. Saran

Untuk meningkatkan kepastian hukum dalam perjanjian pinjaman, Koperasi Margi Rizki Demak sebaiknya mulai mengadopsi penggunaan akta notariil secara bertahap. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada anggota mengenai pentingnya dokumen autentik dalam menjamin perlindungan hukum. Sosialisasi yang intensif akan membantu meningkatkan pemahaman anggota serta mendorong kesadaran akan manfaat akta notariil dalam mengurangi risiko sengketa. Selain itu, koperasi dapat menjalin kerja sama dengan notaris untuk mempermudah proses pembuatan akta, termasuk mempertimbangkan skema biaya yang lebih terjangkau bagi anggota. Digitalisasi sistem administrasi dan penyimpanan dokumen juga perlu diterapkan untuk meningkatkan efisiensi serta meminimalkan risiko kehilangan atau pemalsuan dokumen. jangka panjang, koperasi disarankan untuk memberikan pelatihan hukum bagi pengurus agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terkait aspek legalitas perjanjian pinjaman. Dengan demikian, koperasi dapat menjalankan sistem pinjaman yang lebih transparan, aman, dan terpercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan anggota serta memperkuat stabilitas keuangan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agn Supriyanto, Tata Kelola Koperasi Kredit Atau Koperasi Simpan Pinjam: Implementasi Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Manajemen Pengelolaan, Keorganisasian Dan Permodalan (Penerbit Andi, 2015).

Andre Ilyas and Awalul Khairi, Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (CV. Gita Lentera, 2024).

Djoko Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam (Penerbit Andi, 2012).

Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum (Nusamedia, 2019).

Herlina Basuki. (2022). *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik: Perspektif Hukum Perdata dan Islam*. Surabaya: Airlangga University Press

Jurnal

Ahmad, R. (2017). Kekuatan Hukum Akta Notaris dalam Perjanjian Jual Beli Tanah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(1)

Amalia, R. (2022). Akta Notaris dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Properti dan Pertanahan*, 11(2), 40-49

Ardiansyah, R. (2022). Keabsahan Akta Notaris dalam Sengketa Hukum Waris. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 11(4), 145-153

- Aulia, M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pihak dalam Akta Notaris yang Cacat Formil. *Jurnal Legalitas*, 13(1)
- Dewi, L. K. (2018). Akta Notaris dalam Pengurusan Kewarisan Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam dan Hukum*, 9(3)
- Fadli, M. A. (2019). Perspektif Hukum Positif terhadap Penggunaan Teknologi dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(1), 78-90
- Farida, R. (2019). Akta Notaris dan Implikasinya terhadap Legalitas Perjanjian Koperasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2)
- Febriansyah, D. (2024). Kedudukan Akta Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Hukum Komersial Indonesia*, 14(2), 58-68.
- Febri Rahmadhani, “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Recital Review* 2, no. 2 (2020): 93–111.
- Filzah Arina Putri and Ahmad Mahyani, “Keterangan Testimonium de Auditu Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Hakim,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 341–53.
- Hartono, T. (2018). Akta Otentik dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Properti. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 10(1)
- Hendra Rawung, “Penyimpangan Terhadap Asas Non-Retroaktif Dalam Perkara Pelanggaran HAM Berat,” *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2017): 49–69.

- Herlina, Y. (2021). Peran Notaris dalam Pengesahan Akta Hibah Menurut Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(1), 14-23
- Ismail, T. (2022). Harmonisasi Hukum Positif dengan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum & Kearifan Lokal*, 6(2), 110-120
- Khairul Ikhwan Muhammad, “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mengembangkan Usaha Kelontong (Studi Pada Anggota Kspps Bmt Ugt Nusantara Cabang Pringsewu, Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2024).
- Khansa Laily Az Zahra et al., “Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata,” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 95–104.
- Kusuma, H. A. (2020). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Akta Jual Beli Properti oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 9(1)
- Mohammad Wangsit Supriyadi et al., “POKOK PIKIRAN DAN SUMBANGSIH FUNDAMENTAL GUSTAV RADBRUCH TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU DAN HUKUM,” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025).
- Nasution, I. S. (2019). Keabsahan Akta Notaris Elektronik di Era Digital. *Jurnal Hukum Teknologi Informasi*, 4(2)
- Nawaaf Abdullah, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik,” *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 655–64.
- Nugraha, F. (2020). Akta Notaris dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE. *Jurnal Ilmu Hukum Kontemporer*, 5(2)

- Nurhidayat, R. (2023). Pengembangan Hukum Positif dalam Era Digitalisasi: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum Kontemporer*, 9(1), 45-55
- Pratama, R. (2021). Peran Hukum Positif dalam Reformasi Regulasi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 44-57
- Pratama, R. A. (2019). Tanggung Jawab Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Lex et Societatis*, 6(3)
- Pratiwi, A. (2022). Kekuatan Hukum Akta Notaris dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 9(1), 50-59
- Puspitasari, N. (2018). Validitas Akta Notaris dalam Pengalihan Hak atas Tanah. *Jurnal Yustisia*, 13(1)
- Putri, D. S. (2021). Keabsahan Akta Notaris yang Ditandatangani oleh Kuasa. *Jurnal Penelitian Hukum Kenotariatan*, 4(2), 33-41
- Rahman, A. (2021). Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pemisahan Harta dalam Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 10(3), 112-121
- Santoso, H. (2018). Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis dan Perdata*, 15(4)
- Saputra, G. (2022). Validitas Akta Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Koperasi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Perundang-Undangan*, 6(3), 76-86
- Sari, M. A. (2017). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Koperasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2)
- Setiawan, D. (2018). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perkawinan Antar Agama. *Jurnal Hukum, Kebijakan, dan Keadilan*, 5(2)

- Siregar, N. (2022). Peran Akta Notaris dalam Perlindungan Hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(2), 89-99
- Sulistyo, D. (2020). Peran Akta Notaris dalam Legalitas Perjanjian Kredit Koperasi. *Jurnal Hukum Perbankan dan Keuangan*, 8(3)
- Susanto, B. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan dalam Akta Notaris yang Tidak Sah. *Jurnal Hukum Perdata dan Kenotariatan*, 8(1), 95-105
- Syafitri, A. (2023). Analisis Hukum Akta Notaris dalam Pendirian Usaha Bersama. *Jurnal Hukum Bisnis Internasional*, 12(2), 61-72
- Viony Laurel Valentine et al., “Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum,” *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 1 (2023): 14–27.
- Wibowo, T. (2021). Implikasi Hukum Akta Notaris yang Tidak Dibacakan di Hadapan Para Pihak. *Jurnal Hukum Konstitusi dan Kenotariatan*, 3(1)
- Widiyanto, S. (2019). Akta Notaris dalam Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(1)
- Wiryawan, B. (2020). Pengawasan Terhadap Akta Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 12(2)
- Wulandari, S. (2023). Akta Notaris dalam Pengurusan Kewajiban Koperasi Terhadap Anggota. *Jurnal Kenotariatan dan Hukum Ekonomi*, 13(1), 22-31
- Wulandari, S. (2023). Akta Notaris dalam Pengurusan Kewajiban Koperasi Terhadap Anggota. *Jurnal Kenotariatan dan Hukum Ekonomi*, 13(1), 22-31

Yulianto, B. (2017). Analisis Akta Notaris dalam Pembentukan Perseroan Terbatas. *Jurnal Rechts Vinding*, 6(3)

